

PETUNJUK TEKNIS

**Pengumpulan, Pengolahan & Penyajian
Data Pokok Peternakan & Kesehatan Hewan**



**DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN & KESEHATAN HEWAN
KEMENTERIAN PERTANIAN**

Daftar Isi

	Halaman
Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.....	1
Bab I. Pendahuluan.....	6
1.1 Latar Belakang.....	6
1.2 Maksud dan Tujuan.....	7
1.3 Cakupan.....	8
1.4 Petugas Data.....	8
1.5 Jenis Instrumen yang digunakan.....	9
1.6 Jadwal Kegiatan.....	10
Bab II. Metodologi.....	11
2.1 Konsep dan Definisi.....	11
2.2 Teknik Pengumpulan Data.....	20
2.3 Nomor Pemelihara Ternak (NPT).....	20
Bab III. Struktur Organisasi.....	21
3.1 Pengorganisasian.....	21
3.2 Tugas dan Wewenang.....	21
3.3 Persyaratan Petugas Data.....	30
Bab IV. Pengumpulan Data Populasi Ternak.....	34
4.1 Data Populasi Ternak yang Dikumpulkan.....	34
4.2 Mekanisme Pengumpulan Data.....	34
4.3 Tata Cara Pengisian Daftar PESAT-PKH.....	38
Bab V. Pengumpulan Data Pemotongan Ternak.....	63
5.1 Data Pemotongan Ternak yang Dikumpulkan.....	63
5.2 Mekanisme Pengumpulan Data.....	64
5.3 Tata Cara Pengisian Daftar KPPT.....	66
5.4 Tata Cara Pengiriman Data Harian via SMS.....	68
5.5 Mekanisme Rekapitulasi Data Pemotongan Ternak.....	69
5.6 Tata Cara Pengisian Daftar Rekap KPPT.....	71
5.7 Tata Cara Pengiriman Data Bulanan via SMS.....	71
Bab VI. Verifikasi, Pemeriksaan, Perekaman, Pemantauan, dan Pengawasan, Data Populasi Ternak.....	75
6.1 Verifikasi Data.....	75
6.2 Pemeriksaan Data.....	76
6.3 Perekaman (Entry) Data.....	80
6.4 Pemantauan Data.....	80
6.5 Pengawasan Data.....	80
Bab VII. Pemeriksaan, Pemantauan dan Pengawasan Data Pemotongan Ternak.....	82
7.1 Pemeriksaan Data.....	82
7.2 Pemantauan Data.....	83
7.3 Pengawasan Data.....	83
Bab VIII. Pengolahan/ Penghitungan Kompilasi.....	84
8.1 Data Populasi.....	84
8.2 Data Produksi Hasil Peternakan.....	85
Bab IX. Penyajian Data Pokok PKH.....	91
Bab X. Penutup.....	92

Daftar Tabel dan Gambar

Halaman

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Jadwal Pengumpulan, Pengolahan, dan Penyajian Data Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan.....	10
Tabel 9.1 Jadwal Pembahasan dan Penyajian Data.....	91

Daftar Gambar

Gambar 3.1 Alur Organisasi Pengumpulan Data Populasi Ternak berbasis CAPI Data Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan.....	31
Gambar 3.2 Alur Organisasi Pengumpulan Data Populasi Ternak berbasis PAPI.....	32
Gambar 3.3 Alur Organisasi Pengumpulan Data Pemotongan Ternak.....	33
Gambar 4.1 Mekanisme Pengumpulan Data Populasi Ternak.....	37
Daftar PESAT-PKH.....	61
Gambar 5.1 Alur Pelaksanaan Lapangan Pengumpulan Data Pemotongan Ternak Harian.....	65
Gambar 5.2 Alur Pelaksanaan Pengumpulan Data Pemotongan Ternak Bulanan.....	70
Daftar KPPT.....	73
Daftar Rekap KPPT.....	74

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

NOMOR 14087/KPTS/OT.040/F/11/2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGUMPULAN, PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN DATA
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 798/Kpts/OT.040/ F/11/2012 telah ditetapkan Petunjuk Teknis Pengumpulan Data Statistik Peternakan;
- b. bahwa dalam perkembangannya pengumpulan data statistik peternakan sebagaimana dimaksud huruf a, dibutuhkan penyesuaian sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kaidah perstatistikan nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta agar pengumpulan, pengolahan dan penyajian data peternakan berjalan dengan baik, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tentang Petunjuk Teknis Pengumpulan, pengolahan dan Penyajian Data Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

-
- Mengingat : 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);

-
8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
 9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 115/Permentan/OT.140/9/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Satu Data Pembangunan Pertanian;
 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

Memperhatikan : Nota Dinas Nomor 03178/OT.050/F1/11/2019 tanggal 03 September 2019 hal Penandatanganan SK Tim Penyusunan Petunjuk Teknis Pengumpulan, Pengolahan, dan Penyajian Data Pokok Peternakan dan Kesehatan hewan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Petunjuk Teknis Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Data Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai acuan bagi petugas di daerah dalam pengumpulan, pengolahan, penyusunan, analisis dan penyajian data.

KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 798/ Kpts/OT.040/F/11/2012 tentang Petunjuk Teknis Pengumpulan Data Statistik Peternakan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 November 2019

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN

DAN KESEHATAN HEWAN,



[Handwritten Signature]
KETUT DIARMITA

NIP. 19621231 198903 1 006

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pertanian Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Gubernur provinsi seluruh Indonesia;
4. Bupati/Wali kota seluruh Indonesia;
5. Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan/atau kesehatan hewan provinsi seluruh Indonesia; dan
6. Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan/atau kesehatan hewan kabupaten/kota seluruh Indonesia.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

NOMOR : 14087/KPTS/OT.040/F/11/2019

TANGGAL : 29 November 2019

PETUNJUK TEKNIS PENGUMPULAN, PENGOLAHAN,
DAN PENYAJIAN DATA POKOK PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. Perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketersediaan data merupakan komponen penting dalam proses penyelenggaraan pembangunan, karena akan mendukung dalam pengambilan kebijakan/keputusan, alat kontrol untuk mencegah terjadinya kesalahan serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan partisipatif.

Kesadaran tentang arti pentingnya Data Peternakan sudah dimulai sejak Pembangunan Lima Tahun (Pelita) I, yakni dengan berlangsungnya Survei Inventarisasi Hewan tahun 1969. Kegiatan ini merupakan tonggak pertama kerjasama survei dengan BPS melalui pendekatan rumah tangga, sehingga diperoleh Data Peternakan yang cukup lengkap. Setelah itu, beberapa kegiatan kerjasama dengan BPS terus berlangsung, misalnya pelaksanaan Survei Ternak Nasional (1980) dan kegiatan *regular sampling* untuk mencari parameter teknis peternakan. Namun kegiatan-kegiatan tersebut berjalan secara parsial dan tidak pernah menjadi bagian integral dari perstatistikan nasional.

Keinginan untuk memperbaiki data dan Statistik Peternakan terus berlanjut. Pada tahun 2002 dilakukan kerjasama dengan *Food and Agriculture Organization* (FAO), yaitu melalui Proyek *Sthrengthening of Livestock Statistic and Information System* yang lebih diarahkan untuk peningkatan pengetahuan statistik dengan membangun Sistem Informasi Nasional dan secara rutin dapat menyediakan arus Data Statistik Peternakan. Dengan demikian, proses perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan peternakan menjadi lebih baik dan terpenuhinya Data Statistik Peternakan yang diperlukan oleh pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Perbaikan Data Peternakan melalui kerjasama dengan BPS berlanjut pada tahun 2011 melalui pelaksanaan Pendataan Sapi Potong, Sapi Perah, dan Kerbau Tahun

2011 (PSPK2011), yang bertujuan untuk memperoleh data dasar peternakan khususnya sapi potong, sapi perah, dan kerbau. Data tersebut sangat diperlukan dalam perencanaan pembangunan di sektor peternakan seperti Program Pemerintah untuk Swasembada Daging Sapi dan Kerbau (PSDSK) 2010-2014. Pelaksanaan PSPK2011 merupakan salah satu implementasi atas adanya Naskah Kerjasama antara Kementerian Pertanian dan Badan Pusat Statistik Nomor 02/MOU/RC.110/M/3/2011 dan Nomor 04/KS/03-III/2011, tanggal 3 Maret 2011, tentang Pengembangan Perstatistikan Pertanian serta Nota Kesepahaman antara Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian dengan Deputi Bidang Statistik Produksi Badan Pusat Statistik Nomor 03001/HK.130/F/03/2011 dan Nomor 06/KS/3-III/2011, tanggal 3 Maret 2011, tentang Kerjasama Pengembangan Statistik Peternakan.

Selanjutnya, pada tahun 2013 dilakukan kerjasama Pendampingan Sensus Pertanian 2013, dan pada tahun 2015 dilakukan pembaruan Nota Kesepahaman antara Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian dengan Deputi Bidang Statistik Produksi Badan Pusat Statistik Nomor 04/MoU/OT.030/M//2/2015 dan Nomor 03/KS.M/27-II/2015, tanggal 27 Februari 2015, tentang Pengembangan Statistik Pertanian.

Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data pokok peternakan berpedoman pada petunjuk teknis yang disusun oleh Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan bersama BPS. Petunjuk Teknis yang terakhir digunakan adalah Petunjuk Teknis Pengumpulan dan Penyajian Data Peternakan yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 798/Kpts/OT.140/F/10/2012.

Dengan adanya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan dalam rangka memperoleh data peternakan yang berkualitas untuk mendukung pembangunan peternakan dan kesehatan hewan serta mengantisipasi perkembangan teknologi dan kaidah-kaidah yang berlaku di Bidang Perstatistikan Nasional, maka dilakukan revisi atas Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 798/Kpts/OT.140/F/10/2012 tentang Petunjuk Teknis Pengumpulan Data Statistik Peternakan.

1.2 Maksud dan Tujuan

1.2.1 Maksud

Pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan prosedur operasional baku baik di pusat maupun dinas yang melaksanakan Fungsi Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan di provinsi dan kabupaten/kota dalam hal Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Data Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan.

1.2.2 Tujuan

Mendapatkan Data Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.

1.3 Cakupan

Data Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan meliputi Data Populasi Ternak dan Data Pemotongan Ternak.

1.3.1 Data Populasi Ternak

Data Populasi Ternak terdiri atas:

- Identitas/profil pemelihara ternak
- Dinamika populasi ternak
- Pemasukan dan pengeluaran ternak
- Karakteristik pemeliharaan ternak

Data populasi yang terdiri atas identitas/profil pemelihara ternak, dinamika populasi ternak, pemasukan dan pengeluaran ternak, serta karakteristik pemeliharaan ternak mencakup 14 (empat belas) jenis ternak, yaitu: kerbau, kuda, sapi perah, sapi potong, babi, domba, kambing, ayam lokal, ayam ras pedaging, ayam ras petelur, itik, itik manila, kelinci, dan puyuh.

Unit pendataannya yaitu unit pemeliharaan ternak (rumah tangga, perusahaan peternakan, dan NRT (selain rumah tangga dan selain perusahaan peternakan)) dan pedagang/pengumpul ternak.

1.3.2 Data Pemotongan Ternak

Data pemotongan ternak mencakup 11 (sebelas) jenis ternak, yaitu: kerbau, kuda, sapi perah, sapi potong, babi, domba, kambing, ayam lokal, ayam ras pedaging, dan ayam ras petelur serta itik.

Unit pendataannya yaitu unit pemotongan ternak (Rumah Potong Hewan dan tempat pemotongan hewan selain RPH).

Pendataan dilakukan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1.4 Petugas data

Petugas data yang terlibat pada kegiatan Pengumpulan, Pengolahan, dan Penyajian Data Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri atas:

- Penanggung Jawab Pusat,
- Penanggung Jawab Provinsi,
- Penanggung Jawab Kabupaten/Kota,
- Pengawas Lapangan, dan
- Petugas Lapangan.

Pengawas Lapangan dan Petugas Lapangan dibedakan antara petugas data populasi ternak dan petugas data pemotongan ternak.

Selain itu, juga ada instruktur yang memberikan pelatihan kepada tingkatan petugas di bawahnya. Instruktur terdiri atas: instruktur pusat, instruktur provinsi

dan instruktur kabupaten/kota. Instruktur pusat adalah petugas yang memberikan pelatihan kepada instruktur provinsi dan/atau Penanggung Jawab Provinsi. Instruktur provinsi adalah petugas yang memberikan pelatihan kepada instruktur kabupaten/kota dan/atau Penanggung Jawab Kabupaten/Kota. Instruktur kabupaten/kota adalah petugas yang memberikan pelatihan kepada pengawas dan petugas lapangan.

1.5 Jenis Instrumen yang Digunakan

1 Jenis instrumen yang digunakan dalam Pengumpulan, Pengolahan, dan Penyajian Data Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah Daftar Pemutakhiran Satu Data Peternakan dan Kesehatan Hewan Berkelanjutan (PESAT-PKH), *e-form* PESAT-PKH, Aplikasi *e-form* PESAT-PKH, *smartphone*, Daftar Kalender Pencatatan Pemotongan Ternak (KPPT), dan Daftar Rekap KPPT.

1. Daftar PESAT-PKH adalah daftar pertanyaan yang digunakan untuk melakukan pendataan populasi ternak pada unit pemelihara ternak dengan moda kuesioner kertas yang dicetak (PAPI).
2. *e-form* PESAT-PKH adalah daftar pertanyaan elektronik yang digunakan untuk melakukan pendataan populasi ternak pada unit pemelihara ternak dengan moda CAPI.
3. Aplikasi *e-form* PESAT-PKH adalah aplikasi berbasis android yang memuat *e-form* PESAT-PKH yang digunakan petugas lapangan untuk melakukan pendataan populasi ternak pada unit pemelihara ternak dengan moda CAPI.
4. *Smartphone* adalah telepon seluler yang memiliki fungsi-fungsi seperti dalam komputer pribadi, biasanya diberi tambahan fitur tertentu seperti layar sentuh, akses internet nirkabel yang digunakan oleh petugas lapangan untuk melakukan pendataan populasi ternak pada unit pemelihara ternak dengan moda CAPI.
5. Daftar KPPT adalah daftar pertanyaan yang digunakan untuk melakukan pencatatan pemotongan ternak di RPH dan tempat pemotongan hewan selain RPH setiap hari.
6. Daftar Rekap KPPT adalah daftar yang digunakan untuk melakukan rekapitulasi pencatatan pemotongan ternak di RPH dan tempat pemotongan ternak selain RPH setiap bulan.

1.6 Jadwal Kegiatan

Jadwal pelaksanaan disajikan dalam tabel 1.1.

Tabel 1.1.
Jadwal Pengumpulan, Pengolahan, dan Penyajian
Data Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan

No.	Uraian Kegiatan		Jadwal	Keterangan
A.	Data Populasi Ternak			
	1.	Persiapan	Okt-Des _(t-1)	
	2.	Pelatihan/ <i>Briefing</i>	Jan	
	3.	Pengumpulan Data/ <i>Updating</i>	Jan-Mar	Daftar PESAT-PKH/ <i>e-form</i> PESAT-PKH
	4.	Pengolahan	Feb-Mar	
	5.	Supervisi	Feb-Mar	
	6.	Pembahasan	April	
	7.	Penyajian	Mei	
B.	Data Pemotongan Ternak			
	1.	Persiapan	Sep-Des _(t-1)	
	2.	Pelatihan/ <i>Briefing</i>	Jan	
	3.	Pengumpulan Data	Jan-Des	Daftar KPPT
	4.	Pengolahan	Feb-Jan _(t+1)	Daftar Rekap KPPT
	5.	Pembahasan	Apr, Jul, Okt, Jan _(t+1)	
	6.	Penyajian	Mei, Ags, Nov, Feb _(t+1)	

BAB II METODOLOGI

2.1 Konsep dan Definisi

Konsep dan definisi yang digunakan dalam Petunjuk Teknis Pengumpulan, Pengolahan, dan Penyajian Data Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan ini sebagai berikut:

1. Data berkualitas adalah catatan atas kumpulan fakta yang memenuhi syarat relevan, akurat, aktual, tepat waktu, aksesibilitas, koheren, keterbandingan, dan interpretabilitas.
2. Relevan adalah kondisi dimana data dapat memenuhi kebutuhan pengguna dan berguna bagi para pengguna.
3. Akurat adalah kondisi dimana data dapat menjelaskan fenomena secara tepat.
4. Aktual adalah kondisi dimana data dapat tersaji secara cepat.
5. Tepat waktu adalah kondisi dimana data dapat tersaji sesuai waktu yang disepakati.
6. Aksesibilitas adalah kondisi dimana data dapat diakses secara mudah oleh seluruh pengguna dan dalam format yang mudah digunakan.
7. Koheren adalah kondisi data dimana data menggambarkan fenomena yang selaras dengan data lain.
8. Keterbandingan adalah kondisi data dimana data dapat diperbandingkan antar wilayah dan antar waktu.
9. Interpretabilitas adalah kondisi dimana data dapat dipahami dengan mudah oleh pengguna.
10. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya, termasuk ternak hobi.
11. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran, perusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.
12. Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan.
13. Petugas data adalah orang yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk terlibat dalam kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian Data Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan.
14. Populasi ternak adalah kumpulan atau jumlah ternak yang hidup pada

wilayah dan satu waktu tertentu, kecuali ayam ras pedaging.

15. Populasi ayam ras pedaging (*broiler*) adalah populasi ayam ras pedaging komersial yang hidup dan pernah hidup di dalam usaha budidaya selama setahun.
16. Unit pemelihara ternak adalah unit yang melakukan pemeliharaan ternak pada 31 Desember tahun sebelumnya (t-1) atau pernah memelihara ternak pada periode 1 Januari s.d. 30 Desember tahun sebelumnya (t-1), yang meliputi rumah tangga pemelihara ternak, perusahaan peternakan dan NRT peternakan (selain rumah tangga dan selain perusahaan peternakan).
17. Referensi waktu pendataan adalah tanggal yang ditetapkan sebagai titik pencatatan populasi, yaitu 31 Desember tahun sebelumnya (t-1).
18. Rumah tangga pemelihara ternak adalah rumah tangga yang salah satu atau lebih anggota rumah tangganya melakukan pemeliharaan ternak, baik sebagai peternak, pedagang/pengumpul ternak, pengangkutan menggunakan ternak, maupun hobi memelihara ternak.
19. Kepala rumah tangga pemelihara ternak adalah Anggota Rumah Tangga (ART) yang dituakan pada suatu rumah tangga yang salah satu atau lebih anggota rumah tangganya melakukan pemeliharaan ternak, baik sebagai peternak, pedagang/pengumpul ternak, pengangkutan menggunakan ternak, maupun hobi memelihara ternak.
20. Perusahaan peternakan adalah orang perseorangan atau korporasi berbadan hukum (PT, CV, Firma, Koperasi, Yayasan, BUMN/BUMD) dengan usaha utamanya di bidang peternakan.
21. Non Rumah Tangga (NRT) peternakan adalah unit yang memelihara ternak selain rumah tangga dan selain perusahaan peternakan berbadan hukum, seperti: kelompok ternak, pesantren/seminari/sekolah peternakan, UPT/UPTD, Instalasi Penelitian/Militer, lembaga masyarakat, tempat wisata, dan perusahaan non peternakan yang memelihara ternak (integrasi dan eks tambang).
22. Satuan Lingkungan Setempat (SLS) adalah satuan wilayah administrasi terkecil di bawah desa/kelurahan, misalnya dusun, jorong, banjar, lingkungan, RT/RW.
23. Rumah tangga adalah seseorang atau sekelompok orang yang biasanya tinggal bersama dalam suatu bangunan serta pengelolaan makan dari satu dapur (pengurusan kebutuhan sehari-hari dikelola bersama-sama menjadi satu). Satu rumah tangga dapat terdiri dari hanya satu anggota rumah tangga.
24. Anggota Rumah Tangga (ART) adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga, baik yang berada di rumah pada waktu pendataan maupun sementara tidak ada. Tamu yang telah tinggal di rumah tangga 6 bulan atau lebih dan tamu yang tinggal di rumah tangga kurang dari 6 bulan tetapi akan bertempat tinggal 6 bulan atau lebih dianggap sebagai anggota rumah tangga. Sebaliknya, Anggota Rumah Tangga yang telah

-
- bepergian 6 bulan atau lebih dan anggota rumah tangga yang bepergian kurang dari 6 bulan tetapi dengan tujuan/akan meninggalkan rumah 6 bulan atau lebih tidak dianggap sebagai anggota rumah tangga.
25. ART pemelihara ternak adalah Anggota Rumah Tangga (ART) yang melakukan pemeliharaan ternak baik sebagai peternak, pedagang/pengumpul ternak, pengangkutan menggunakan ternak, maupun hobi memelihara ternak, termasuk ART yang membantu usaha ternak rumah tangga.
 26. Umur ART pemelihara ternak adalah ulang tahun terakhir ART Pemelihara Ternak sampai dengan 31 Desember tahun t-1.
 27. Pendidikan ART pemelihara ternak adalah jenjang pendidikan yang telah ditamatkan oleh ART Pemelihara Ternak sampai dengan 31 Desember tahun t-1.
 28. Tidak/belum tamat SD/ sederajat adalah tidak/belum tamat SD termasuk yang masih duduk di bangku sekolah dasar.
 29. Tamat SD/ sederajat adalah tamat dan mempunyai ijazah Sekolah Dasar, Sekolah Rakyat, Sekolah Luar Biasa Tingkat dasar, Sekolah Dasar kecil, Sekolah Dasar Pamong, Paket A₁ s.d A₁₀₀ (Yang memperoleh ijazah Persamaan SD) atau Madrasah Ibtidaiyah.
 30. Tamat SLTP/ sederajat adalah tamat dan mempunyai ijazah Sekolah Menengah Pertama Umum, misalnya: SMP, MULO, HBS 3 tahun, Sekolah Luar Biasa Tingkat Pertama, Madrasah Tsanawiyah, atau tamat dan mempunyai ijazah Sekolah Menengah Tingkat Pertama Kejuruan misalnya: SKKP, SMEP, SPMP, ST, PGA 4 tahun, SGB, Kursus Pegawai Administrasi, Kursus Karyawan Perusahaan, Pendidikan Pegawai Urusan Peradilan Agama, Paket B.
 31. Tamat SLTA/ sederajat adalah tamat dan mempunyai ijazah Sekolah Menengah Tingkat Umum, misalnya: SMA/SMU, SLTA, HBS 5 tahun, AMS, Madrasah Aliyah, atau tamat dan mempunyai ijazah Sekolah Menengah Tingkat Atas Kejuruan, misalnya: SPMA/SPP, SMKK/SKKA, SMEA, STM, SPG, KPG, SGO/SMOA, PGA 6 tahun, SNAKMA, SAA/SMF, KPAA, Paket C.
 32. Tamat D1/D2 adalah tamat program diploma 1 dan diploma 2 pada suatu pendidikan yang khusus diberikan untuk program diploma
 33. Tamat Akademi/D3 adalah tamat Akademi/D3 dan mempunyai ijazah atau telah mendapatkan gelar Sarjana Muda pada suatu fakultas. Bagi fakultas yang tidak mengeluarkan gelar Sarjana Muda maka mahasiswa yang duduk di Tingkat awal atau akhir tetap dimasukkan tamat Sekolah Menengah Tingkat Atas
 34. Tamat D4/S1 adalah tamat dan mempunyai ijazah program pendidikan sarjana atau Diploma IV
 35. Tamat S2/S3 adalah tamat dan mempunyai ijazah program pendidikan pasca sarjana, doktor, spesialis I/II pada suatu Universitas/Institut/Sekolah Tinggi
 36. Sapi potong adalah jenis ternak ruminansia (memamah biak) besar yang

dipelihara sebagai penghasil daging dan kulit. Rumpun sapi potong, yaitu: Sapi Bali, Sapi Onggole/Peranakan Ongole (PO), Sapi Madura, Sapi Aceh, Sapi Benggala, Sapi Bengkulu, Sapi Brahman/Brahman Cross (BX), Sapi Brangus, Sapi Limousine, Sapi Jabres, Sapi Pesisir, Sapi Simental, dan sapi potong lainnya dengan ciri fisik yang berbeda setiap rumpun.

37. Sapi perah adalah jenis ternak ruminansia (memamah biak) besar yang dipelihara sebagai penghasil susu. Rumpun sapi perah, yaitu: Friesian Holstein (FH), Sahiwal, dan sapi perah lainnya dengan ciri fisik yang berbeda setiap rumpun.
38. Kerbau adalah jenis ternak ruminansia (memamah biak) besar yang dipelihara sebagai penghasil daging, susu, dan untuk dipekerjakan (membajak, menarik pedati) dengan kebiasaan berendam di lumpur. Rumpun kerbau, yaitu: Kerbau Sungai/Murrah dan Kerbau Lumpur/Lokal dengan ciri fisik yang berbeda setiap rumpun. Kerbau Sungai/Murrah merupakan jenis kerbau yang dapat ditenakkan sebagai penghasil susu dan banyak ditenakkan di daerah Sumatera Utara dan sekitarnya, sedangkan Kerbau Lumpur/Lokal merupakan jenis kerbau yang ditenakkan sebagai penghasil daging. Jenis Kerbau Lumpur/Lokal, yaitu: Kerbau Simeulue, Kerbau Toraya, Kerbau Pampangan, Kerbau Kalimantan Timur, Kerbau Kalimantan Selatan, Kerbau Moa, Kerbau Sumbawa.
39. Kuda adalah jenis ternak pseudoruminansia (berlambung satu namun melakukan proses fermentasi pakan di bagian belakang saluran pencernaannya) dan berkuku satu yang dipelihara sebagai kendaraan (tunggangan, angkutan) atau penarik kendaraan, olahraga, dan kavaleri (militer). Jenis kuda meliputi kuda lokal (seperti: Kuda Sumba, Kuda Timor, Kuda Kuningan, Kuda Bima, dan Kuda Sumatera), dan kuda impor (seperti: Kuda *Thoroughbred*, Kuda Arab, dan Kuda *Warmblood*).
40. Babi adalah jenis ternak monogastrik (lambung dengan bilik satu) dengan ciri-ciri bermoncong panjang, berkulit tebal, berbulu kasar, berhidung lempem dan berujung rata yang dipelihara oleh masyarakat dengan tujuan untuk menghasilkan daging. Ada 3 rumpun babi, yaitu: babi lokal, babi ras/impor, dan babi persilangan. Beberapa rumpun babi lokal, antara lain: Babi Bali, Babi Karawang, Babi Sumba, Babi Nias, Babi Batak, dan Babi Tana Toraja. Beberapa rumpun babi ras/impor, antara lain: Babi *Landrace*, Babi *Yorkshire*, Babi *Tamworth*, dan Babi *Saddle Back*.
41. Domba adalah jenis ternak ruminansia (memamah biak) kecil yang dipelihara sebagai penghasil daging dan kulit dengan ciri-ciri berbulu tebal dan ikal serta ekor menjuntai ke bawah. Rumpun domba, yaitu: Domba Ekor Gemuk (seperti: Domba Sapudi) dan Domba Ekor Tipis. Jenis domba ekor tipis, antara lain: Domba Kisar, Domba Garut, Domba Wonosobo, Domba Batur, dan Domba Komposit.
42. Kambing adalah jenis ternak ruminansia (memamah biak) kecil yang dipelihara sebagai penghasil daging, susu, dan kulit dengan ciri-ciri berbulu

tipis dan tidak ikal serta ekor terbuka ke atas. Rumpun kambing, yaitu: Kambing Kacang, Kambing Kaligesing, Kambing Peranakan Etawa (PE), Kambing Lakor, Kambing Boer, Kambing Boerawa, dan Kambing Saanen.

43. Kelinci adalah jenis ternak pseudoruminansia (berlambung satu namun melakukan proses fermentasi pakan di bagian belakang saluran pencernaannya) dan termasuk mamalia pengerat yang dipelihara sebagai penghasil daging dan kulit serta untuk hobi, dengan ciri-ciri telinga panjang dan berekor pendek. Rumpun kelinci, antara lain: Kelinci *New Zealand White*, Kelinci *California*, Kelinci *Flemish Giant*, Kelinci *Rex*, dan Kelinci Lokal.
44. Ayam lokal adalah ayam kampung yang biasa dipelihara oleh masyarakat, yang ditujukan untuk produksi telur atau daging, termasuk ayam hias atau ayam buras yang dipelihara untuk tujuan tertentu.
45. Ayam ras pedaging adalah ayam ras yang mempunyai sifat pertumbuhan yang cepat, dipelihara untuk tujuan memproduksi daging.
46. Ayam ras petelur adalah jenis ayam ras yang dipelihara oleh masyarakat karena sifatnya memproduksi telur yang baik.
47. Puyuh adalah jenis unggas kecil yang dipelihara masyarakat untuk diambil telur dan dagingnya.
48. Itik adalah jenis unggas air, yang meliputi semua jenis itik lokal dan itik impor yang ada di Indonesia. Itik lokal, antara lain itik Mojosari, Alabio, Tegal, Pitalah, Kerinci, Talang Benih, Bayang, Rabon, Magelang dan Bali.
49. Itik manila adalah sejenis unggas yang termasuk keluarga itik. Nama lain dari itik manila adalah entok.
50. Usaha ternak adalah kegiatan yang dilakukan perseorangan atau korporasi yang melakukan usaha peternakan terdiri atas peternak dengan ternak milik sendiri, peternak dengan ternak bagi hasil, dan kuasa usaha peternak.
51. Peternak adalah orang yang melakukan usaha ternak.
52. Membantu usaha ternak rumah tangga adalah kegiatan yang dilakukan oleh anggota rumah tangga yang membantu usaha ternak dalam rumah tangga tersebut, minimal satu jam kumulatif dalam seminggu.
53. Usaha perdagangan ternak adalah kegiatan yang dilakukan anggota rumah tangga atau perusahaan yang melakukan kegiatan pembelian dan penjualan ternak pada pihak lain dimana ternak yang diusahakan/dipelihara tidak lebih dari 2 bulan. Jika ternak yang diusahakan sebagian dipelihara lebih dari 2 bulan, maka anggota rumah tangga tersebut dikategorikan sebagai usaha ternak.
54. Usaha lainnya (angkutan, hobi, dll) adalah kegiatan yang dilakukan anggota rumah tangga yang memelihara ternak dengan tujuan selain usaha ternak, perdagangan, atau membantu usaha ternak rumah tangga, seperti: memelihara ternak untuk usaha angkutan, atau hobi, atau lainnya.
55. Usaha tunggal adalah peternak yang tidak memiliki usaha lain.

-
56. Usaha utama adalah peternak yang memiliki usaha lain selain usaha peternakan, dengan usaha peternakan sebagai penghasilan utama (pendapatan terbesar). Jika pendapatan sama besar, maka berdasarkan lama waktu yang digunakan dalam melakukan usaha.
 57. Usaha sampingan adalah peternak yang memiliki usaha lain selain usaha peternakan, tetapi usaha peternakan bukan sebagai penghasilan utama (pendapatan terbesar).
 58. Masih memelihara adalah peternak yang masih memelihara ternak pada referensi waktu pendataan (31 Desember tahun t-1)
 59. Pernah memelihara setahun yang lalu adalah peternak yang pada referensi waktu pendataan (31 Desember tahun t-1) tidak memelihara ternak, tetapi selama setahun yang lalu (1 Januari s.d. 30 Desember tahun t-1) melakukan pemeliharaan ternak.
 60. Dinamika populasi ternak adalah kejadian selama setahun yang mengakibatkan perubahan populasi ternak. Kejadian-kejadian tersebut meliputi kelahiran/penetasan, kematian, pemotongan, penjualan, pembelian, penambahan lain, dan pengurangan lain.
 61. Kelahiran/penetasan adalah ternak yang dilahirkan/ditetaskan dalam kondisi hidup dan menunjukkan tanda-tanda kehidupan, antara lain: jantung berdenyut, bernafas, dan bergerak.
 62. Kawin alami adalah perkawinan langsung antara pejantan dengan indukan/betina.
 63. Kawin suntik/IB adalah suatu cara/teknik untuk memasukkan sperma ke dalam alat reproduksi ternak betina sehat untuk dapat membuahi sel telur dengan menggunakan alat inseminasi dengan tujuan agar ternak betina bunting.
 64. Kematian adalah kematian ternak karena sakit/kecelakaan seperti tertabrak kendaraan, terbenam, dan dimakan binatang buas. Mati karena disembelih/dipotong tidak termasuk dalam kategori kematian tetapi termasuk kategori pemotongan.
 65. Pemotongan adalah kegiatan mematikan ternak hingga tercapai kematian sempurna dengan cara menyembelih yang mengacu kepada kaidah kesejahteraan hewan dan syariat agama Islam bagi hewan yang dipersyaratkan.
 66. Penjualan adalah kegiatan menukar ternak dengan uang atau barang lain (barter).
 67. Pembelian adalah kegiatan menukar uang atau barang lain dengan ternak.
 68. Penambahan lain adalah penambahan ternak yang diterima dari pihak lain berupa bantuan, hibah, bansos, hadiah, penerimaan/bagi hasil.
 69. Pengurangan lain adalah pengurangan ternak yang disebabkan oleh hilang karena dicuri atau sebab lain, ternak yang diberikan kepada pihak lain sebagai bantuan, dihibahkan, dibagikan, dan pengembalian berupa

penyerahan kembali ternak yang dibagihasilkan kepada pemilik.

70. Pemasukan adalah kegiatan mendatangkan ternak (pembelian dan/atau penambahan lain) dari unit pemelihara ternak lain, baik yang berasal dari dalam kabupaten/kota maupun dari luar kabupaten/kota (provinsi lain atau luar negeri).
71. Pengeluaran adalah kegiatan mengirimkan ternak (penjualan dan/atau pengurangan lain) ke unit pemelihara ternak lain, baik dalam kabupaten/kota maupun ke luar kabupaten/kota (provinsi lain atau luar negeri).
72. Ternak milik sendiri adalah status ternak yang dipelihara/dikelola oleh unit pemelihara ternak dimana unit pemelihara ternak berhak untuk menjual ternak tersebut.
73. Bagi hasil adalah usaha bersama dimana hasil usaha peternakan dibagi antara pemilik dan pengelola ternak sesuai kesepakatan. Dalam hal ini, yang dianggap sebagai peternak adalah pengelola ternak.
74. Ternak bagi hasil adalah status ternak yang dipelihara/dikelola oleh unit pemelihara ternak merupakan bagi hasil.
75. Ternak bagi hasil perorangan adalah status ternak yang dipelihara/dikelola oleh unit pemelihara ternak merupakan bagi hasil dari rumah tangga lain.
76. Ternak bagi hasil NRT adalah status ternak yang dipelihara/dikelola oleh unit pemelihara ternak merupakan bagi hasil dari NRT.
77. Ternak bagi hasil Perusahaan adalah status ternak yang dipelihara/dikelola oleh unit pemelihara ternak merupakan bagi hasil dari perusahaan.
78. Kuasa usaha peternak adalah orang yang menerima kuasa atas usaha ternak dan berhak sepenuhnya dalam melakukan pengelolaan usaha yang dilakukan dan mendapat upah dari pemilik ternak.
79. Ternak milik pihak lain (kuasa usaha) adalah status ternak yang dipelihara/dikelola oleh unit pemelihara ternak merupakan ternak kuasa usaha.
80. Pengembangbiakan adalah pemeliharaan ternak dengan tujuan memperbanyak anak ternak.
81. Pnggemukan (*fattening*) adalah pemeliharaan ternak dengan tujuan meningkatkan bobot/berat ternak.
82. Pembibitan (*breeding*) adalah pemeliharaan ternak dengan tujuan memperoleh anak atau bakalan yang mewarisi sifat-sifat unggul dengan cara pemuliaan ternak (seleksi).
83. Pembesaran betina (*rearing*) adalah pemeliharaan ternak dengan tujuan membesarkan anak sapi perah betina sampai menjadi dara siap bunting atau anak ayam ras petelur sampai menjadi *pullet* (siap memproduksi).
84. Menghasilkan susu/telur adalah pemeliharaan ternak dengan tujuan mendapatkan susu atau telur.
85. Tujuan pemeliharaan lainnya adalah pemeliharaan ternak dengan tujuan selain pengembangbiakan, penggemukan (*fattening*), pembibitan (*breeding*),

-
- pembesaran betina (*rearing*) dan menghasilkan susu/telur seperti: pedagang, hobi, dan pengangkutan.
86. Dikandangkan (*intensif*) adalah cara pemeliharaan ternak dimana ternak ditempatkan pada suatu kandang sepanjang hari.
 87. Dilepas (*ekstensif*) adalah cara pemeliharaan ternak dimana ternak tidak ditempatkan pada suatu kandang.
 88. Dikandangkan dan dilepas (*semi intensif*) adalah cara pemeliharaan ternak dimana sebagian ternak ditempatkan pada suatu kandang dan sebagian lainnya tidak ditempatkan pada suatu kandang, termasuk ternak yang hanya dikandangkan pada malam hari. Pemeliharaan dalam suatu *ranch* dan ada tempat berteduh dikategorikan cara pemeliharaan dikandangkan dan dilepas.
 89. Lokasi pemeliharaan ternak paling banyak adalah lokasi tempat suatu jenis ternak paling banyak dipelihara oleh unit pemelihara ternak dengan satuan wilayah adalah desa/kelurahan. Jika ternak dipelihara di lebih dari satu desa/kelurahan maka lokasi pemeliharaan ternak paling banyak adalah desa/kelurahan dengan jumlah ternak paling banyak dipelihara.
 90. Kandang terbuka (*open side*) adalah tipe kandang terbuka yang tidak menjamin keamanan secara biologis dengan tidak adanya pengaturan ventilasi yang baik.
 91. Kandang tertutup (*close house*) adalah tipe kandang tertutup yang menjamin keamanan secara biologis (kontak dengan organisme lain) dengan pengaturan ventilasi yang baik.
 92. Peternak mandiri adalah sistem pemeliharaan ternak dimana peternak menyelenggarakan usaha ternak dengan modal sendiri dan bebas menjual outputnya ke pasar, sehingga seluruh kerugian dan keuntungan ditanggung sendiri.
 93. Peternak kemitraan dengan perjanjian adalah sistem pemeliharaan ternak dimana peternak menyelenggarakan usaha ternak dengan pola kerjasama antara perusahaan peternakan selaku mitra usaha inti dengan peternak rakyat selaku mitra usaha plasma, dan dituangkan dalam bentuk ikatan kerjasama/perjanjian tertulis.
 94. Peternak bermitra lainnya adalah sistem pemeliharaan ternak dimana peternak menyelenggarakan usaha ternak dengan pola kerjasama antara perusahaan peternakan selaku mitra usaha inti dengan peternak rakyat selaku mitra usaha plasma, tetapi tidak dituangkan dalam bentuk ikatan kerjasama/perjanjian tertulis.
 95. Pakan olahan sendiri adalah pakan ternak yang diolah sendiri oleh peternak untuk memenuhi kebutuhan ternak.
 96. Pakan pabrikan adalah pakan ternak yang diolah oleh pabrik dan dijual kepada peternak untuk memenuhi kebutuhan ternak.
 97. Unit pemotongan ternak adalah unit yang melakukan pemotongan ternak meliputi Rumah Potong Hewan (RPH) dan tempat pemotongan hewan selain

RPH.

98. Rumah Potong Hewan (RPH) adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan (ruminansia, babi atau unggas) bagi konsumsi masyarakat umum, baik milik pemerintah maupun swasta.
99. Tempat pemotongan hewan selain RPH adalah suatu tempat pemotongan hewan selain RPH (termasuk pedagang), baik mempunyai bangunan maupun tidak, dimana ternak yang dipotong sebagian/seluruhnya milik pihak lain dan bukan untuk konsumsi sendiri.
100. Pemotongan ternak tercatat adalah pemotongan ternak yang dilakukan di Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R), Rumah Potong Hewan Babi (RPH-B), dan Rumah Potong Hewan Unggas (RPH-U) baik milik pemerintah maupun swasta, serta tempat pemotongan hewan selain RPH yang dilaporkan kepada dinas atau dicatat oleh Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat.
101. Pemotongan ternak tidak tercatat adalah pemotongan yang dilakukan oleh orang perorangan yang tidak dilaporkan kepada dinas atau tidak dicatat oleh Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat.
102. Produksi daging adalah karkas hasil pemotongan ternak di wilayah tersebut ditambah dengan bagian yang dapat dimakan (*edible portion*) selama waktu tertentu.
103. Bagian yang dapat dimakan (*edible portion*) adalah organ-organ dan bagian selain karkas yang dapat dikonsumsi, meliputi jeroan (*edible offal*) dan daging variasi (*fancy meat*).
104. Karkas unggas adalah bagian tubuh yang diperoleh dengan cara disembelih secara halal dan benar, dicabuti bulunya dan dikeluarkan jeroan dan abdominalnya, dipotong kepala dan leher serta kedua kakinya sehingga aman, lazim dan layak untuk dikonsumsi oleh manusia.
105. Karkas babi adalah bagian dari tubuh babi sehat yang diperoleh dengan cara disembelih, dikerok bulunya, dipisahkan kepala dan kakinya serta dikeluarkan jeroannya.
106. Karkas ruminansia adalah bagian dari tubuh ruminansia sehat yang telah disembelih secara halal dan benar, dikuliti, dikeluarkan jeroan, dipisahkan kepala, kaki mulai dari *tarsus/karpus* ke bawah, organ reproduksi dan ambing, ekor, serta lemak yang berlebih.
107. Produksi telur adalah jumlah produksi telur unggas (ayam buras, ayam ras petelur, burung puyuh, dan itik) selama setahun, termasuk yang ditetaskan, rusak, diperdagangkan, dikonsumsi dan diberikan ke orang lain.
108. Produksi susu adalah jumlah air susu yang keluar dan sapi betina selama satu tahun, termasuk yang diberikan kepada pedet/anak sapi, rusak, diperdagangkan, dikonsumsi, dan diberikan kepada orang lain.

2.2 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan secara lengkap dengan cara *snowball*. Artinya, pendataan dilakukan hanya terhadap unit pemelihara ternak dan unit pemotongan hewan berdasarkan informasi sebelumnya dan narasumber (ketua Satuan Lingkungan Setempat/SLS atau unit pemelihara lain).

2.2.1 Teknik Pengumpulan Data Populasi Ternak

Pengumpulan data populasi ternak bisa dilakukan dengan moda CAPI (*e-form* PESAT-PKH) atau PAPI (Daftar PESAT-PKH). Dasar penggunaan jenis moda mempertimbangkan kondisi wilayah (Kabupaten/Kota).


2.2.2 Teknik Pengumpulan Data Pemotongan Ternak

Pengumpulan data pemotongan ternak ruminansia, kuda dan babi dilakukan dengan moda PAPI (Daftar KPPT) sedangkan data pemotongan unggas dilakukan dengan pelaporan langsung unit pemotongan unggas melalui isikhnas.

2.3 Nomor Pemelihara Ternak (NPT)

Nomor Pemelihara Ternak (NPT) adalah identitas pemelihara ternak berupa rangkaian 16 angka unik, yang terdiri atas 2 digit kode provinsi, 2 digit kode kabupaten/kota, 3 digit kode kecamatan, 3 digit kode desa/kelurahan, 1 digit kode klasifikasi desa/kelurahan, 1 digit jenis unit pemelihara ternak, 3 digit nomor urut unit pemelihara ternak dalam suatu desa/kelurahan, dan 1 digit nomor urut ART pemelihara ternak dalam suatu rumah tangga. Khusus untuk unit pemelihara perusahaan peternakan dan NRT, digit ke-16 adalah nol (0) NPT terbentuk setelah selesai pendataan dalam satu desa/kelurahan.

Ilustrasi NPT, sbb:



BAB III

STRUKTUR ORGANISASI

3.1 Pengorganisasian

3.1.1 Pengorganisasian di Pusat

Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan, dan Penyajian Data Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan tanggung jawab Petugas Data di Pusat yaitu Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan berkoordinasi dengan Direktorat Teknis Terkait di Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (Pusdatin) Kementerian Pertanian, dan Badan Pusat Statistik.

3.1.2 Pengorganisasian di Provinsi

Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan, dan Penyajian Data Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan tanggung jawab Petugas Data di Provinsi yaitu Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi.

3.1.3 Pengorganisasian di Kabupaten/Kota

Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan, dan Penyajian Data Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan tanggung jawab Petugas Data di Kabupaten/Kota yaitu Dinas yang Membidangi Fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten/Kota.

3.2 Tugas dan Wewenang

3.2.1 Penanggung Jawab Data Pusat

Penanggung Jawab Data Pusat adalah tim yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data pokok peternakan dan kesehatan hewan serta melakukan pemantauan dan/atau pengecekan hasil pendataan skala nasional. Penanggung Jawab Data Pusat terdiri atas Sekretariat Penanggung Jawab Data Pusat dan/atau Pemantau Pusat dan/atau Pengawas Pusat. Petugas yang terlibat dalam Sekretariat Penanggung Jawab Data Pusat, Pemantau Pusat, dan/atau Pengawas Pusat akan ditetapkan melalui Keputusan Menteri.

3.2.1.1 Sekretariat Penanggung Jawab Data Pusat

Sekretariat penanggung jawab data Pusat terdiri dari pegawai pada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI. Tugas dan wewenang Sekretariat Penanggung Jawab Data Pusat, sbb:

a. Tugas

1. Melakukan perencanaan kegiatan dan anggaran terkait pengumpulan, pengolahan, dan penyajian Data Pokok

Peternakan dan Kesehatan Hewan.

2. Melakukan koordinasi dengan direktorat teknis terkait, Pusdatin dan BPS.
 3. Memberikan pelatihan/bimbingan teknis, sebagai narasumber/ instruktur terkait tata cara pengumpulan, pengolahan, dan penyajian Data Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan.
 4. Menyiapkan Peta Wilayah Administrasi tingkat desa/ kelurahan kondisi terkini dan menyampaikan Peta Wilayah Administrasi kepada Sekretariat Penanggung Jawab Data Kabupaten/Kota melalui Sekretariat Penanggung Jawab Data Provinsi.
 5. Menyiapkan Master File Desa (MFD) kondisi terkini.
 6. Melaksanakan pembahasan Data Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan Tingkat Nasional.
 7. Melakukan pengolahan dan penyajian Data Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan Tingkat Nasional.
- b. Wewenang
1. Mendapat akses Data Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan yang ada pada direktorat teknis terkait.
 2. Meminta konfirmasi Data Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan kepada direktorat teknis terkait.
 3. Menetapkan angka Data Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan, baik angka tetap maupun angka estimasi.

3.2.1.2 Pengawas Pusat

Pengawas Pusat adalah pegawai pada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan/atau Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian RI. Tugas dan wewenang Pengawas Pusat, sbb:

a. Tugas

1. Mengikuti pelatihan tata cara pengumpulan, pengolahan, dan penyajian Data Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan.
2. Melakukan pengawasan pelatihan tata cara pengumpulan, pengolahan, dan penyajian Data Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan.
3. Melakukan pengawasan terkait proses pengumpulan, pengolahan, dan penyajian Data Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan.

b. Wewenang

1. Meminta konfirmasi Data Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan kepada Dinas yang Membidangi Fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan di Provinsi/Kabupaten/Kota.
2. Melakukan pengecekan lapangan terhadap data.

3.2.1.3 Pemantau Pusat

Pemantau Pusat adalah pegawai pada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan/atau Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian RI. Tugas dan wewenang Pemantau Pusat, sbb:

a. Tugas

1. Mengikuti pelatihan tata cara pengumpulan, pengolahan, dan penyajian Data Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan.
2. Melakukan pemantauan perkembangan dan hasil pengumpulan Data Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan.

a. Wewenang

1. Memberikan rekomendasi berdasarkan hasil pemantauan kepada Pengawas Pusat untuk melakukan konfirmasi atau pengecekan lapangan.

3.2.2 Penanggung Jawab Data Provinsi

Penanggung Jawab Data Provinsi adalah tim yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian Data Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan serta melakukan pemantauan dan/atau pengecekan hasil pendataan dalam wilayah provinsi. Penanggung Jawab Data Provinsi terdiri atas Sekretariat Penanggung Jawab Data Provinsi dan/atau Pemantau Provinsi dan/atau Pengawas Provinsi. Petugas yang terlibat dalam Sekretariat Penanggung Jawab Data Provinsi, Pemantau Provinsi, dan/atau Pengawas Provinsi akan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas.

3.2.2.1 Sekretariat Penanggung Jawab Data Provinsi

Sekretariat penanggung jawab data Provinsi terdiri dari pegawai pada Dinas yang Membidangi Fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan di Provinsi. Tugas dan wewenang Sekretariat Penanggung Jawab Data Provinsi, sbb:

a. Tugas

1. Mengikuti pelatihan tata cara pengumpulan, pengolahan, dan penyajian Data Pokok Peternakan dan Kesehatan

Hewan.

2. Membantu dan/atau memberikan pelatihan/bimbingan teknis, sebagai narasumber/instruktur terkait tata cara pengumpulan, pengolahan, dan penyajian Data Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan.
3. Melakukan koordinasi dengan BPS Provinsi.
4. Melaksanakan pembahasan Data Pokok Peternakan Dan Kesehatan Hewan Tingkat Provinsi.
5. Melakukan pengolahan dan penyajian Data Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan Tingkat Provinsi.

b. Wewenang

1. Meminta konfirmasi Data Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan kepada Dinas yang Membidangi Fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten/Kota.
2. Menetapkan angka Data Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan, baik angka tetap maupun angka estimasi level Provinsi, setelah dilakukan pembahasan di tingkat Nasional.

3.2.2.2 Pengawas Provinsi

Pengawas Provinsi adalah pegawai pada Dinas yang Membidangi Fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan di provinsi. Tugas dan wewenang Pengawas Provinsi, sbb:

a. Tugas

1. Mengikuti pelatihan/bimbingan teknis, sebagai narasumber/instruktur terkait tata cara pengumpulan, pengolahan, dan penyajian Data Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan.
2. Melakukan pengawasan terkait proses pengumpulan, pengolahan, dan penyajian Data Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan di wilayahnya.

b. Wewenang

1. Meminta konfirmasi Data Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan kepada Dinas yang Membidangi Fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten/Kota.
2. Melakukan pengecekan lapangan terhadap data.

3.2.2.3 Pemantau Provinsi

Pemantau Provinsi adalah pegawai pada Dinas yang Membidangi Fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan di provinsi. Tugas dan

wewenang Pemantau di Provinsi, sbb:

a. Tugas

1. Mengikuti pelatihan tata cara pengumpulan, pengolahan, dan penyajian Data Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan.
2. Melakukan pemantauan perkembangan dan hasil pengumpulan Data Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan di wilayahnya.

b. Wewenang

1. Memberikan rekomendasi berdasarkan hasil pemantauan kepada Pengawas Provinsi untuk melakukan konfirmasi atau pengecekan lapangan.

3.2.3 Penanggung Jawab Kabupaten/Kota

Penanggung Jawab Kabupaten/Kota adalah petugas yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data populasi dan dinamika ternak serta melakukan pemantauan dan/atau pengecekan hasil pendataan dalam wilayah kabupaten/kota. Penanggung Jawab Kabupaten/Kota yaitu Sekretariat Penanggung Jawab Data Kabupaten/Kota, pengawas lapangan, dan petugas lapangan akan ditetapkan melalui :

3.2.3.1 Sekretariat Penanggung Jawab Data Kabupaten/Kota

Sekretariat penanggung jawab data Kabupaten/Kota terdiri atas pegawai pada Dinas yang Membidangi Fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan di kabupaten/kota. Tugas dan wewenang Sekretariat Penanggung Jawab Data Kabupaten/Kota, sbb:

a. Tugas

1. Mengikuti pelatihan tata cara pengumpulan, pengolahan, dan penyajian Data Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan.
2. Membantu dan/atau memberikan pelatihan/bimbingan teknis, sebagai narasumber/instruktur terkait tata cara pengumpulan, pengolahan, dan penyajian Data Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan.
3. Melakukan koordinasi dengan BPS Kabupaten/Kota.
4. Memantau perkembangan dan hasil pengumpulan Data Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan di wilayah tugasnya.
5. Melakukan pengawasan terkait pengumpulan Data Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan di wilayahnya.
6. Melakukan rekrutmen pengawas lapangan dan petugas

lapangan data pokok peternakan dan kesehatan hewan, baik untuk data populasi ternak maupun untuk data pemotongan ternak.

7. Melakukan alokasi beban kerja pengawas lapangan dan petugas lapangan.
8. Melakukan pendaftaran nama-nama pengawas lapangan dan petugas lapangan beserta wilayah tugasnya pada sistem pendataan.
9. Menginventarisir calon unit pemelihara ternak di wilayahnya berdasarkan pendataan tahun sebelumnya dan menyampaikannya kepada Pengawas Lapangan Data Populasi Ternak.
10. Mencetak/*print* Peta Wilayah Administrasi tingkat desa/kelurahan dan menyerahkannya kepada Pengawas Lapangan Data Populasi Ternak, jika Peta Wilayah Administratif belum tersedia pada moda CAPI atau pendataan populasi ternak menggunakan moda PAPI.
11. Mencetak/*print* Daftar PESAT-PKH dan menyerahkannya kepada Pengawas Lapangan Data Populasi Ternak, jika pendataan populasi ternak menggunakan moda PAPI.
12. Mencetak Daftar Nama Wilayah beserta kodenya untuk diserahkan kepada Pengawas Lapangan Data Populasi Ternak, jika pendataan populasi ternak menggunakan moda PAPI.
13. Mengunjungi dan melengkapi isian *e-Form* PESAT-PKH (atau dokumen PESAT-PKH jika menggunakan moda PAPI) untuk perusahaan peternakan dan NRT Peternakan.
14. Menyerahkan dokumen PESAT-PKH yang sudah diisi lengkap kepada Pengawas Lapangan Data Populasi Ternak untuk di-*entry* kembali oleh Pengawas Lapangan Data Populasi Ternak, jika pendataan populasi ternak menggunakan moda PAPI.
15. Memperbanyak Daftar KPPT jika diperlukan, dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan BPS Kabupaten/Kota, dan menyerahkan kepada Pengawas Lapangan Data Pemotongan Ternak.
16. Mencetak/*print* Daftar Rekap KPPT untuk merekapitulasi pemotongan ternak dan menyerahkannya kepada Pengawas Lapangan Data Pemotongan Ternak.
17. Melaksanakan pembahasan Data Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan tingkat kabupaten/kota.
18. Melakukan pengolahan dan penyajian Data Pokok

Peternakan dan Kesehatan Hewan tingkat kabupaten/kota.

b. Wewenang

1. Meminta konfirmasi Data Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan kepada Pengawas Lapangan.
2. Menetapkan angka Data Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan, baik angka tetap maupun angka estimasi level Kabupaten/Kota, setelah dilakukan pembahasan di Tingkat Nasional.

3.2.3.2 Pengawas dan Petugas Lapangan Data Populasi Ternak

3.2.3.2.1 Pengawas Lapangan Data Populasi Ternak

Pengawas Lapangan Data Populasi Ternak adalah pegawai pada Dinas yang Membidangi Fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten/Kota. Tugas dan wewenang Pengawas Lapangan Data Populasi Ternak, sbb:

a. Tugas

1. Mengikuti pelatihan tata cara pengumpulan, pengolahan, dan penyajian Data Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan.
2. Memantau perkembangan dan hasil pengumpulan Data Populasi Ternak di wilayah tugasnya.
3. Melakukan pengawasan terkait pengumpulan Data Populasi Ternak di wilayahnya.
4. Menyerahkan Peta Wilayah Administrasi tingkat desa/kelurahan kepada Petugas Lapangan Data Populasi Ternak.
5. Menyampaikannya daftar calon unit pemelihara ternak kepada Petugas Lapangan Data Populasi Ternak.
6. Mendampingi Petugas Lapangan Data Populasi Ternak untuk pengenalan batas wilayah tugas.
7. Membuat persetujuan (*approval*) validitas data populasi ternak di wilayah kerjanya.
8. Jika pendataan populasi ternak menggunakan moda PAPI, maka:
9. Menyerahkan Daftar PESAT-PKH kepada Petugas Lapangan Data Populasi Ternak.
10. Menyerahkan Daftar Nama Wilayah beserta

kodenya kepada Petugas Lapangan Data Populasi Ternak

11. Memeriksa isian Daftar PESAT-PKH.
 12. Mengisikan kode klasifikasi desa/kelurahan pada Daftar PESAT-PKH.
 13. Meng-*entry* (merekam) isian Daftar PESAT-PKH.
 14. Menyerahkan dokumen PESAT-PKH dengan jenis unit pemeliharaan ternak perusahaan peternakan dan NRT kepada Sekretariat Penanggung Jawab Data di Kabupaten/Kota.
 15. Melengkapi entry isian Daftar PESAT-PKH perusahaan peternakan dan NRT.
- b. Wewenang
1. Meminta konfirmasi Data Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan kepada Petugas Lapangan Data Populasi Ternak.
 2. Meminta daftar calon unit pemelihara ternak kepada Sekretariat Penanggung Jawab Data di Kabupaten/Kota.
 3. Melakukan pengecekan lapangan terhadap data.

3.2.3.2.2 Petugas Lapangan Data Populasi Ternak

Petugas Lapangan Data Populasi Ternak adalah pegawai pada Dinas yang Membidangi Fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan di kabupaten/kota dan/atau mitra kerja yang melakukan pendataan data populasi ternak di lapangan, baik menggunakan instrumen PAPI (*Paper Assisted Personal Interviewing*) atau instrumen yang dibangun dengan sistem CAPI (*Computer Assisted Personal Interviewing*). Tugas dan wewenang Petugas Lapangan Data Populasi Ternak, sbb:

a. Tugas

1. Mengikuti pelatihan tata cara pengumpulan, pengolahan, dan penyajian Data Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan.
2. Melakukan pengumpulan data populasi ternak di wilayah tugasnya menggunakan *e-Form* PESAT-PKH atau Daftar PESAT-PKH sesuai penugasan.
3. Menyampaikan Daftar PESAT-PKH yang sudah ada isian kepada Pengawas Lapangan, jika pendataan populasi ternak menggunakan moda

PAPI.

4. Menyampaikan kepada Pengawas Lapangan mengenai keberadaan Perusahaan Peternakan dan NRT.
- b. Wewenang
1. Meminta data populasi dan dinamika ternak pada semua pihak yang memelihara ternak di wilayah tugasnya.
 2. Meminta daftar calon unit pemelihara ternak dari Pengawas Lapangan Data Populasi Ternak.
 3. Meminta pendampingan kepada Pengawas Lapangan Data Populasi Ternak untuk mengetahui batas wilayah tugasnya.

3.2.3.3 Pengawas dan Petugas Lapangan Data Pemotongan Ternak

3.2.3.3.1 Pengawas Lapangan Data Pemotongan Ternak

Pengawas Lapangan Data Pemotongan Ternak adalah pegawai pada Dinas yang Membidangi Fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten/Kota. Tugas dan wewenang Pengawas Lapangan Data Pemotongan Ternak, sbb:

a. Tugas

1. Mengikuti pelatihan atau bimbingan teknis tata cara pengumpulan data pemotongan ternak.
2. Menyerahkan Daftar KPPT kepada RPH atau tempat pemotongan hewan selain RPH dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan BPS Kabupaten/Kota.
3. Memantau pencatatan Daftar KPPT.
4. Menyalin isian Daftar KPPT pada Daftar Rekap KPPT.
5. Mencatat pemotongan ternak saat Hari Besar Keagamaan pada Daftar Rekap KPPT.
6. Mengirimkan isian Daftar Rekap KPPT melalui SMS ke iSIKHNAS dari masing-masing RPH atau tempat pemotongan hewan selain RPH setiap bulan.

b. Wewenang

1. Meminta konfirmasi kepada Petugas Lapangan dalam hal ini adalah petugas di RPH atau tempat

pemotongan hewan selain RPH yang melakukan pencatatan pemotongan ternak pada Daftar KPPT.

2. Melakukan pengecekan lapangan terhadap data.

3.2.3.3.2 Petugas Lapangan Data Pemotongan Ternak

Petugas Lapangan Data Pemotongan Ternak adalah pegawai/petugas pada RPH atau pada tempat pemotongan hewan selain RPH. Tugas dan wewenang Petugas Lapangan Data Pemotongan Ternak, sbb:

a. Tugas

1. Mencatat pemotongan ternak di RPH atau tempat pemotongan hewan selain RPH pada Daftar KPPT.
2. Mengirimkan isian Daftar KPPT melalui SMS ke iSIKHNAS setiap hari.

b. Wewenang

1. Meminta data pemotongan ternak pada semua pihak yang melakukan pemotongan ternak di RPH atau tempat pemotongan hewan selain RPH tempat tugasnya.

3.3 Persyaratan Petugas Data

Persyaratan umum Petugas Data, sbb:

1. Mampu menulis, membaca, dan berbicara bahasa Indonesia
2. Mampu berhitung
3. Dapat berkoordinasi dengan rekan kerja
4. Pendidikan diutamakan minimal SLTA


Persyaratan khusus Petugas Data Populasi Ternak (kecuali Petugas Lapangan Data Populasi Ternak di wilayah yang tidak menggunakan moda CAPI), sbb:

1. Memiliki/menguasai Smartphone berbasis Android dengan minimal versi 4.4 (Kitkat)
2. Mampu menggunakan Smartphone berbasis Android


Persyaratan khusus Instruktur, sbb:

1. Memenuhi pendidikan yang dipersyaratkan
2. Memahami dan mampu menyampaikan materi dengan baik
3. Memenuhi nilai minimum yang dipersyaratkan


Gambar 3.1 Alur Organisasi Pengumpulan Data Populasi Ternak berbasis CAPI



Gambar 3.2 Alur Organisasi Pengumpulan Data Populasi Ternak berbasis PAPI



Gambar 3.3 Alur Organisasi Pengumpulan Data Pemotongan Ternak



BAB IV

PENGUMPULAN DATA POPULASI TERNAK

Pengumpulan data populasi ternak pada setiap unit pemelihara ternak (rumah tangga, perusahaan peternakan, dan NRT) dilakukan menggunakan *e-form* PESAT-PKH pada pendataan dengan moda CAPI atau menggunakan Daftar PESAT-PKH pada pendataan dengan moda kuesioner cetak (PAPI). Satu Daftar PESAT-PKH dapat memuat 6 (enam) Nomor Pemelihara Ternak (NPT).

Pengumpulan data populasi ternak pada unit pemelihara ternak rumah tangga dilakukan oleh Petugas Lapangan Data Populasi Ternak. Sementara itu, data populasi ternak pada unit pemelihara ternak perusahaan peternakan dan NRT dilakukan oleh Pengawas Lapangan Data Populasi Ternak, setelah Petugas Lapangan mengisikan identitas unit pemelihara ternak.

4.1 Data Populasi Ternak yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan menggunakan *e-form* PESAT-PKH atau Daftar PESAT-PKH adalah:

1. Identitas Unit Pemelihara Ternak, yang mencakup: nama, alamat, Nomor Induk Kepegawaian (NIK) Kepala Rumah Tangga Pemelihara Ternak, Nomor Induk Berusaha (NIB) Perusahaan Peternakan, nomor telepon/HP, dan Koordinat Lokasi Unit Pemelihara Ternak.
2. Profil Anggota Rumah Tangga (ART) Pemelihara Ternak, yang mencakup: Nomor Urut, Nama, NIK, Jenis Kelamin, Umur, Pendidikan, Jenis Ternak yang Dipelihara, Status Pemeliharaan, Status Usaha, dan Keberlangsungan Usaha.
3. Populasi dan Dinamika Populasi Ternak, yang mencakup: Populasi 31 Desember tahun t-1, Jumlah Ternak menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur, Kelahiran/Penetasan, Kelahiran/Penetasan dari Kawin Alami, Kelahiran/Penetasan dari Kawin Suntik/IB, Pembelian, Penambahan Lain, Kematian, Pematangan, Penjualan, Pengurangan Lain, Populasi 1 Januari tahun t-1, Pemasukan berdasarkan Asal, dan Pengeluaran berdasarkan Tujuan.
4. Karakteristik Pemeliharaan Ternak pada 31 Desember tahun t-1, yang mencakup: Kepamilikan Ternak, Tujuan Utama Pemeliharaan, Cara Pemeliharaan, Lokasi Pemeliharaan Ternak Paling Banyak, Tipe Perkandangan Ayam Ras Pedaging, Sistem Pemeliharaan Ayam Ras Pedaging/Petelur, Perusahaan Mitra Inti, Jenis Pakan Ayam Ras Pedaging/Petelur, dan Koordinat Lokasi Kandang.

4.2 Mekanisme Pengumpulan Data

Mekanisme pengumpulan data populasi ternak sebagai berikut :


1. Petugas Lapangan bersama Pengawas Lapangan melapor kepada Kepala Desa/

Kelurahan.

2. Petugas Lapangan bersama dengan Pengawas Lapangan dan Pegawai Desa/ Kelurahan melakukan pengenalan wilayah tugasnya.
3. Petugas Lapangan mengunjungi Ketua Satuan Lingkungan Setempat (SLS).
4. Petugas Lapangan melakukan identifikasi keberadaan calon unit pemelihara ternak yang ada pada daftar calon unit pemeliharaan ternak maupun informasi Ketua SLS, dengan perlakuan:
 - i. Jika di SLS tersebut tidak ada calon unit pemelihara ternak maka pengumpulan data populasi ternak di SLS tersebut dianggap sudah selesai.
 - ii. Jika di SLS ada calon unit pemelihara ternak maka Petugas Lapangan melakukan kunjungan terhadap calon unit pemelihara ternak.
5. Petugas Lapangan melakukan identifikasi kebenaran unit pemelihara ternak, dengan perlakuan:
 - i. Jika calon unit pemelihara ternak tersebut ternyata bukan sebagai unit pemelihara ternak dan calon unit pemelihara ternak tersebut adalah calon tunggal/terakhir maka calon unit pemelihara ternak tersebut tidak perlu didata dan pengumpulan data populasi ternak di SLS tersebut dianggap sudah selesai.
 - ii. Jika calon unit pemelihara ternak tersebut ternyata bukan sebagai unit pemelihara ternak dan masih ada calon unit pemelihara ternak lainnya maka calon unit pemelihara ternak tersebut tidak perlu didata dan lanjutkan kunjungan ke calon unit pemelihara ternak berikutnya untuk melakukan identifikasi kebenaran unit pemeliharaan ternak.
 - iii. Jika calon unit pemelihara ternak tersebut sebagai unit pemelihara ternak maka lanjutkan pendataan terhadap unit pemelihara ternak tersebut.
6. Petugas Lapangan melakukan identifikasi jenis unit pemelihara ternak, dengan perlakuan:
 - i. Jika unit pemelihara ternak tersebut adalah rumah tangga maka unit pemelihara ternak dilakukan pendataan menggunakan *e-Form* PESAT-PKH (atau Daftar PESAT-PKH jika menggunakan moda PAPI) untuk seluruh pertanyaan.
 - ii. Jika unit pemelihara ternak tersebut adalah perusahaan peternakan atau NRT maka unit pemelihara ternak dilakukan pendataan menggunakan *e-Form* PESAT-PKH (atau Daftar PESAT-PKH jika menggunakan moda PAPI) hanya sampai pertanyaan R.113, kemudian melaporkan keberadaan perusahaan peternakan atau NRT tersebut kepada Sekretariat Penanggung Jawab Data Kabupaten/Kota melalui Pengawas Lapangan.
7. Petugas Lapangan menanyakan kepada responden mengenai keberadaan calon unit pemelihara ternak lain selain hasil identifikasi Ketua SLS.
8. Petugas Lapangan mengecek kelengkapan hasil pendataan di SLS, dengan perlakuan:

-
- i. Jika calon unit pemelihara ternak di SLS belum seluruhnya dikunjungi maka kunjungi calon unit pemelihara ternak untuk mengidentifikasi kebenaran unit pemeliharaan ternak.
 - ii. Jika seluruh calon unit pemelihara ternak di SLS sudah selesai dikunjungi maka pendataan dapat lanjut ke SLS berikutnya.
 9. Petugas Lapangan mengecek kelengkapan hasil pendataan di wilayah kerjanya, dengan perlakuan:
 - i. Jika SLS di wilayah kerjanya belum seluruhnya dikunjungi maka kunjungi Ketua SLS untuk mengidentifikasi keberadaan calon unit pemeliharaan ternak.
 - ii. Jika seluruh SLS sudah selesai dikunjungi maka pendataan dianggap selesai.
 10. Jika pengumpulan data menggunakan PAPI, maka Petugas Lapangan menyerahkan dokumen unit pemeliharaan ternak kepada Pengawas Lapangan Data Populasi Ternak.
 11. Jika pengumpulan data menggunakan PAPI, maka Pengawas Lapangan menyerahkan dokumen PESAT-PKH jenis unit pemeliharaan ternak perusahaan peternakan dan NRT kepada Sekretariat Penanggung Jawab Data Kabupaten/Kota.
 12. Sekretariat Penanggung Jawab Data Kabupaten/Kota mengunjungi perusahaan peternakan dan NRT dan melengkapi isian *e-Form* PESAT-PKH (atau melengkapi isian dokumen PESAT-PKH jika menggunakan moda PAPI), dengan perlakuan:
 - i. Jika perusahaan peternakan dan NRT di wilayah kerjanya belum seluruhnya dikunjungi atau dilengkapi datanya maka kunjungi perusahaan peternakan dan NRT untuk melengkapi isian *e-Form* PESAT-PKH (atau isian dokumen PESAT-PKH jika menggunakan moda PAPI).
 - ii. Jika seluruh perusahaan peternakan dan NRT di wilayah kerjanya sudah dilengkapi isian *e-Form* PESAT-PKH (atau isian dokumen PESAT-PKH jika menggunakan moda PAPI) maka pendataan dianggap selesai.

Gambar 4.1 Mekanisme Pengumpulan Data Populasi Ternak



4.3 Tata Cara Pengisian Daftar PESAT-PKH

BLOK I. IDENTITAS UNIT PEMELIHARA TERNAK

Unit pemelihara ternak adalah unit yang melakukan pemeliharaan ternak pada 31 Desember tahun sebelumnya (t-1) atau pernah memelihara pada periode 1 Januari s.d. 30 Desember tahun sebelumnya (t-1), yang meliputi rumah tangga pemelihara peternakan, perusahaan peternakan dan NRT Peternakan (selain rumah tangga dan selain perusahaan peternakan)

Blok I (Identitas Unit Pemelihara Ternak) mencakup nama, alamat, Nomor Induk Kependudukan (NIK) Kepala Rumah Tangga pemelihara ternak, Nomor Induk Berusaha (NIB) perusahaan peternakan, nomor telepon, dan koordinat lokasi unit pemelihara ternak.

1. Rincian 101: Provinsi

Nama dan Kode Provinsi sesuai dengan Master Wilayah kondisi terakhir. Pilih nama Provinsi sesuai lokasi pendataan.

Jika menggunakan moda PAPI, tuliskan nama provinsi dan kode wilayahnya.

2. Rincian 102: Kabupaten/Kota

Nama dan Kode Kabupaten/Kota sesuai dengan Master Wilayah kondisi terakhir. Pilih nama Kabupaten/Kota sesuai lokasi pendataan.

Jika menggunakan moda PAPI, tuliskan nama kabupaten/kotadan kode wilayahnya.

3. Rincian 103: Kecamatan

Nama dan Kode Kecamatan sesuai dengan Master Wilayah kondisi terakhir. Pilih nama Kecamatan sesuai lokasi pendataan.

Jika menggunakan moda PAPI, tuliskan nama kecamatan dan kode wilayahnya.

4. Rincian 104: Desa/Kelurahan

Nama dan Kode Desa/Kelurahan sesuai dengan Master Wilayah kondisi terakhir. Pilih nama Desa/Kelurahan sesuai lokasi pendataan.

Jika menggunakan moda PAPI, tuliskan nama desa/kelurahan dan kode wilayahnya.

5. Rincian 105: Klasifikasi Desa/Kelurahan

Klasifikasi Desa/Kelurahan sesuai dengan Master Wilayah kondisi terakhir. Klasifikasi Desa/Kelurahan sudah langsung terisi secara otomatis.

Jika menggunakan moda PAPI, rincian ini tidak perlu diisi oleh Petugas Lapangan. Rincian ini akan diisi oleh Pengawas Lapangan saat *entry* dokumen.

6. Rincian 106: Nama Kepala Rumah Tangga>Nama Perusahaan>Nama NRT

Kepala rumah tangga pemelihara ternak adalah Anggota Rumah Tangga (ART) yang dituakan pada suatu rumah tangga yang salah satu atau lebih anggota rumah tangganya melakukan pemeliharaan ternak, baik sebagai peternak, pedagang/pengumpul ternak, pengangkutan menggunakan ternak, maupun hobi memelihara ternak.

Perusahaan peternakan adalah orang perseorangan atau korporasi berbadan hukum (PT, CV, Firma, Koperasi, Yayasan, BUMN/BUMD) dengan usaha utamanya di bidang peternakan.

Non Rumah Tangga (NRT) peternakan adalah unit yang memelihara ternak selain rumah tangga dan selain perusahaan peternakan berbadan hukum, seperti: kelompok ternak, pesantren/seminari/sekolah peternakan, UPT/UPTD, Instalasi Penelitian/Militer, lembaga masyarakat, tempat wisata dan perusahaan non peternakan yang memelihara ternak (integrasi dan eks tambang).

Penjelasan:

Apabila calon unit pemelihara ternak yang dikunjungi belum dapat diwawancarai, lanjutkan ke calon unit pemelihara ternak berikutnya. Beberapa kemungkinan yang terjadi berdasarkan informasi narasumber (Sekretariat Penanggung Jawab Data di Kabupaten/Kota atau tetangga):

- a. Calon unit pemelihara ternak akan kembali pada periode pendataan, maka isikan/tuliskan nama Kepala Rumah Tangga>Nama Perusahaan>Nama NRT (R.106) dan kode jenis unit pemelihara yang sesuai (R.107). Rincian berikutnya diisikan setelah calon unit pemelihara ternak berhasil diwawancarai;
- b. Calon unit pemelihara ternak kembali setelah periode pendataan, maka isikan/tuliskan nama Kepala Rumah Tangga>Nama Perusahaan>Nama NRT (R.106) dan kode jenis unit pemelihara yang sesuai (R.107) diisi berdasarkan informasi narasumber;
- c. Calon unit pemelihara ternak belum dapat dipastikan kapan dapat ditemui, maka nama Kepala Rumah Tangga>Nama Perusahaan>Nama NRT (R.106), kode jenis unit pemelihara yang sesuai (R.107), dan seterusnya dikosongkan terlebih dahulu, selanjutnya:
 - i. Jika calon unit pemelihara ternak dapat diwawancarai selama periode pendataan, lihat poin a.
 - ii. Jika calon unit pemelihara ternak tidak dapat diwawancarai selama periode pendataan, lihat poin b.

Isikan nama Kepala Rumah Tangga (KRT), nama penanggung jawab perusahaan peternakan, atau nama kepala/ketua/penanggung jawab NRT dengan lengkap dan jelas.

Jika menggunakan moda PAPI, tuliskan nama kepala rumah tangga (KRT), nama penanggung jawab perusahaan peternakan, atau nama kepala/ketua/penanggung jawab NRT dengan lengkap dan jelas.

7. Rincian 107: Jenis Unit Pemelihara Ternak

Unit pemelihara ternak adalah unit yang melakukan pemeliharaan ternak meliputi rumah tangga peternakan, perusahaan peternakan dan NRT (selain rumah tangga dan selain perusahaan peternakan) Jenis unit pemelihara ternak, dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu:

1. Rumah tangga pemelihara ternak
2. Perusahaan peternakan
3. NRT peternakan

Rumah tangga pemelihara ternak adalah rumah tangga yang salah satu atau lebih anggota rumah tangganya melakukan pemeliharaan ternak, baik sebagai peternak, pedagang/pengumpul ternak, pengangkutan menggunakan ternak, maupun hobi memelihara ternak.

Perusahaan peternakan adalah orang perseorangan atau korporasi berbadan hukum (PT, CV, Firma, Koperasi, Yayasan, BUMN/BUMD) dengan usaha utamanya di bidang peternakan.

Non Rumah Tangga (NRT) peternakan adalah unit yang memelihara ternak selain rumah tangga dan selain perusahaan peternakan berbadan hukum, seperti: kelompok ternak, pesantren/seminari/sekolah

peternakan, UPT/UPTD, Instalasi Penelitian/Militer, lembaga masyarakat, tempat wisata dan perusahaan non peternakan yang memelihara ternak (integrasi dan eks tambang).

Pilih kode Jenis Unit Pemelihara Ternak yang sesuai yaitu Kode 1 (rumah tangga) atau Kode 2 (perusahaan peternakan) atau Kode 3 (NRT).

Jika menggunakan moda PAPI, tuliskan kode Jenis Unit Pemelihara Ternak yang sesuai.

8. Rincian 108: Alamat (Nama Jalan)

Isikan secara lengkap nama jalan tempat tinggal/lokasi unit pemelihara ternak.

Jika menggunakan moda PAPI, tuliskan secara lengkap nama jalan tempat tinggal/lokasi unit pemelihara ternak

9. Rincian 109: Nama Satuan Lingkungan Setempat (SLS) seperti Dusun/Jorong/Banjar/Lingkungan serta RT, RW, dan Nomor Rumah/Nomor Bangunan

Satuan Lingkungan Setempat (SLS) adalah satuan wilayah administrasi terkecil di bawah desa/kelurahan, misalnya dusun, jorong, banjar, lingkungan, RT/RW

Isikan secara lengkap nama SLS tempat tinggal/lokasi unit pemelihara ternak. Penulisan isian nama SLS harus jelas dan lengkap, didahului dengan jenis satuan lingkungan setempat (SLS), yaitu: Dusun, Jorong, Banjar, atau Lingkungan. Isikan juga RT dan RW serta nomor tempat tinggal unit pemelihara ternak bila ada.

Jika menggunakan moda PAPI, tuliskan secara lengkap nama SLS tempat tinggal/lokasi unit pemelihara ternak. Penulisan nama SLS harus jelas dan lengkap, didahului dengan jenis satuan lingkungan setempat (SLS), yaitu: Dusun, Jorong, Banjar, atau Lingkungan. Tuliskan juga RW dan RT serta nomor tempat tinggal unit pemelihara ternak bila ada.

10. Rincian 110: Nomor Telepon/HP

Isikan nomor telepon perusahaan peternakan/NRT atau nomor HP penanggung jawab/penghubung pada unit pemelihara ternak.

Jika menggunakan moda PAPI, tuliskan nomor telepon perusahaan peternakan atau nomor HP penanggung jawab/penghubung pada unit pemelihara ternak.

11. Rincian 111: Alamat Surat Elektronik (*e-mail*)

Isikan secara lengkap alamat surat elektronik (*e-mail*) unit pemelihara ternak.

Jika menggunakan moda PAPI, tuliskan secara lengkap alamat surat elektronik (*e-mail*) unit pemelihara ternak.

12. Rincian 112: NIK Kepala Rumah tangga atau NIB Perusahaan Peternakan

Isikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Kepala Rumah Tangga untuk Rumah Tangga Pemelihara Ternak atau isikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk perusahaan peternakan.

Jika menggunakan moda PAPI, tuliskan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Kepala Rumah Tangga Pemelihara Ternak atau Nomor Induk Berusaha (NIB) perusahaan peternakan.

13. Rincian 113: Koordinat Lokasi Unit Pemelihara Ternak

Koordinat lokasi unit pemelihara ternak akan terisi secara otomatis.

Jika menggunakan moda PAPI, tuliskan koordinat lokasi unit pemelihara ternak berdasarkan koordinat pada aplikasi perekam koordinat berbasis android. Koordinat lokasi dituliskan sembilan digit desimal.

Jika pendataan menggunakan moda CAPI dan Unit Pemelihara Ternak adalah Rumah Tangga maka ada pertanyaan “Berapa Jumlah ART Pemeliharaan Ternak?”, Isikan jumlah ART Pemeliharaan Ternak.

BLOK II. PROFIL ANGGOTA RUMAH TANGGA (ART) PEMELIHARA TERNAK

(hanya untuk jenis unit pemelihara ternak rumah tangga)

Rumah Tangga adalah seseorang atau sekelompok orang yang biasanya tinggal bersama dalam suatu bangunan serta pengelolaan makan dari satu dapur (pengurusan kebutuhan sehari-hari dikelola bersama-sama menjadi satu). Satu rumah tangga dapat terdiri dari hanya satu anggota rumah tangga.

Anggota Rumah Tangga (ART) adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga, baik yang berada di rumah pada waktu pendataan maupun sementara tidak ada. Tamu yang telah tinggal di rumah tangga 6 bulan atau lebih dan tamu yang tinggal di rumah tangga kurang dari 6 bulan tetapi akan bertempat tinggal 6 bulan atau lebih dianggap sebagai anggota rumah tangga. Sebaliknya, Anggota Rumah Tangga yang telah bepergian 6 bulan atau lebih dan anggota rumah tangga yang bepergian kurang dari 6 bulan tetapi dengan tujuan/akan meninggalkan rumah 6 bulan atau lebih tidak dianggap sebagai anggota rumah tangga.

ART pemelihara ternak adalah Anggota Rumah Tangga (ART) yang melakukan pemeliharaan ternak baik sebagai peternak, pedagang/pengumpul ternak, pengangkutan menggunakan ternak, maupun hobi memelihara ternak, termasuk ART yang membantu usaha ternak rumah tangga.

Blok II (Profil Anggota Rumah Tangga (ART) Pemelihara Ternak) mencakup nomor urut, nama, NIK, jenis kelamin, umur, pendidikan, jenis ternak yang dipelihara, status pemeliharaan, status usaha, dan keberlangsungan usaha.

1. Kolom (1): Nomor Urut

Nomor urut akan terisi secara otomatis.

Jika menggunakan moda PAPI, tuliskan Nomor Urut secara berurutan.

2. Kolom (2): Nama dan NIK ART Pemelihara Ternak

Isikan Nama dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) masing-masing ART Pemelihara Ternak.

Jika menggunakan moda PAPI, tuliskan Nama dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ART Pemelihara Ternak. Jika ART Pemelihara Ternak memelihara beberapa jenis ternak maka Nama dan NIK ART Pemelihara Ternak tersebut dituliskan sebanyak jenis ternak yang dipelihara.

3. Kolom (3): Jenis Kelamin

Jenis kelamin ART Pemelihara Ternak dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu:

1. Laki-laki
2. Perempuan

Pilih kode jenis kelamin masing-masing ART Pemelihara Ternak. Pilih kode 1 untuk jenis kelamin ART Pemelihara Ternak laki-laki atau pilih kode 2 untuk jenis kelamin ART Pemelihara Ternak perempuan.

Jika menggunakan moda PAPI, tuliskan kode jenis kelamin ART Pemelihara Ternak. Tuliskan kode 1 untuk jenis kelamin ART Pemelihara Ternak laki-laki atau tuliskan kode 2 untuk jenis kelamin ART Pemelihara Ternak perempuan. Jenis kelamin dituliskan pada setiap ART Pemelihara Ternak, meskipun ART Pemelihara Ternak berulang.

4. Kolom (4): Umur

Umur ART pemelihara ternak adalah ulang tahun terakhir ART Pemelihara Ternak sampai dengan 31 Desember tahun t-1.

Penjelasan:

1. Jika ART Pemelihara ternak lahir tanggal 20 Februari 1990 dan pengumpulan data dilakukan pada Maret 2020 maka umur ART Pemelihara Ternak adalah 29 tahun.
2. Apabila umur ART Pemelihara Ternak tidak diketahui dengan pasti, usahakan mendapatkan keterangan umur dengan menghubungkan kejadian penting baik bersifat nasional maupun lokal/daerah setempat, sehingga umurnya dapat diperkirakan lebih tepat. Peristiwa-peristiwa penting antara lain :
 - Proklamasi Kemerdekaan R.I. (Agustus 1945)
 - Pemberontakan G.30.S/PKI (September 1965)
 - Berakhirnya Orde Baru / Reformasi mahasiswa (Mei 1998)
3. Umur hanya disediakan dua kotak. Jika umur ART Pemelihara Ternak adalah 98 tahun atau lebih maka diisi 98.

Isikan umur masing-masing ART Pemelihara Ternak.

Jika menggunakan moda PAPI, tuliskan umur ART Pemelihara Ternak. Umur dituliskan pada setiap ART Pemelihara Ternak, meskipun ART Pemelihara Ternak berulang.

5. Kolom (5): Pendidikan

Pendidikan ART pemelihara ternak adalah jenjang pendidikan yang telah ditamatkan oleh ART Pemelihara Ternak sampai dengan 31 Desember tahun t-1.

Jenjang pendidikan dibedakan menjadi 8 kode, yaitu:

1. Tidak/belum tamat SD/ sederajat
2. Tamat SD/ sederajat
3. Tamat SLTP/ sederajat
4. Tamat SLTA/ sederajat

5. Tamat D1/D2
6. Tamat Akademi/D3
7. Tamat D4/S1
8. Tamat S2/S3

Tidak/belum tamat SD/ sederajat adalah tidak/belum tamat SD termasuk yang masih duduk di bangku sekolah dasar.

Tamat SD/ sederajat adalah tamat dan mempunyai ijazah Sekolah Dasar, Sekolah Rakyat, Sekolah Luar Biasa Tingkat dasar, Sekolah Dasar kecil, Sekolah Dasar Pamong, Paket A₁ s.d A₁₀₀ (Yang memperoleh ijazah Persamaan SD) atau Madrasah Ibtidaiyah.

Tamat SLTP/ sederajat adalah tamat dan mempunyai ijazah Sekolah Menengah Pertama Umum, misalnya: SMP, MULO, HBS 3 tahun, Sekolah Luar Biasa Tingkat Pertama, Madrasah Tsanawiyah, atau tamat dan mempunyai ijazah Sekolah Menengah Tingkat Pertama Kejuruan misalnya: SKKP, SMEP, SPMP, ST, PGA 4 tahun, SGB, Kursus Pegawai Administrasi, Kursus Karyawan Perusahaan, Pendidikan Pegawai Urusan Peradilan Agama, Paket B.

Tamat SLTA/ sederajat adalah tamat dan mempunyai ijazah Sekolah Menengah Tingkat Umum, misalnya: SMA/SMU, SLTA, HBS 5 tahun, AMS, Madrasah Aliyah, atau tamat dan mempunyai ijazah Sekolah Menengah Tingkat Atas Kejuruan, misalnya: SPMA/SPP, SMKK/SKKA, SMEA, STM, SPG, KPG, SGO/SMOA, PGA 6 tahun, SNAKMA, SAA/SMF, KPAA, Paket C.

Tamat D1/D2 adalah tamat program diploma 1 dan diploma 2 pada suatu pendidikan yang khusus diberikan untuk program diploma.

Tamat Akademi/D3 adalah tamat Akademi/D3 dan mempunyai ijazah atau telah mendapatkan gelar Sarjana Muda pada suatu fakultas. Bagi fakultas yang tidak mengeluarkan gelar Sarjana Muda maka mahasiswa yang duduk di Tingkat awal atau akhir tetap dimasukkan tamat Sekolah Menengah Tingkat Atas.

Tamat D4/S1 adalah tamat dan mempunyai ijazah program pendidikan sarjana atau Diploma IV.

Tamat S2/S3 adalah tamat dan mempunyai ijazah program pendidikan pasca sarjana, doktor, spesialis I/II pada suatu Universitas/Institut/Sekolah Tinggi.

- Pilih kode pendidikan masing-masing ART Pemeliharaan Ternak, yaitu:
- Pilih kode 1, jika ART Pemeliharaan Ternak tidak/belum tamat SD/ sederajat
- Pilih kode 2, jika ART Pemeliharaan Ternak tamat SD/ sederajat
- Pilih kode 3, jika ART Pemeliharaan Ternak tamat SLTP/ sederajat
- Pilih kode 4, jika ART Pemeliharaan Ternak tamat SLTA/ sederajat
- Pilih kode 5, jika ART Pemeliharaan Ternak tamat D1/D2
- Pilih kode 6, jika ART Pemeliharaan Ternak tamat Akademi/D3
- Pilih kode 7, jika ART Pemeliharaan Ternak tamat D4/S1
- Pilih kode 8, jika ART Pemeliharaan Ternak tamat S2/S3

Jika menggunakan moda PAPI, tuliskan kode pendidikan ART Pemelihara Ternak, yaitu:

- Tulis kode 1, jika ART Pemelihara Ternak tidak/belum tamat SD/ sederajat
- Tulis kode 2, jika ART Pemelihara Ternak tamat SD/ sederajat
- Tulis kode 3, jika ART Pemelihara Ternak tamat SLTP/ sederajat
- Tulis kode 4, jika ART Pemelihara Ternak tamat SLTA/ sederajat
- Tulis kode 5, jika ART Pemelihara Ternak tamat D1/ D2
- Tulis kode 6, jika ART Pemelihara Ternak tamat Akademi/ D3
- Tulis kode 7, jika ART Pemelihara Ternak tamat D4/ S1
- Tulis kode 8, jika ART Pemelihara Ternak tamat S2/ S3

Kode Pendidikan dituliskan pada setiap ART Pemelihara Ternak, meskipun ART Pemelihara Ternak berulang.

6. Kolom (6): Ternak yang dipelihara

Ternak yang dicakup dalam data populasi ada 14 jenis.

Kode dan jenis ternak, sbb:

Kode	Jenis Ternak
4101	Kerbau
4102	Kuda
4103	Sapi Perah
4104	Sapi Potong

Kode	Jenis Ternak
4201	Babi
4202	Domba
4203	Kambing
4406	Kelinci

Kode	Jenis Ternak
4301	Ayam Lokal
4302	Ayam Ras Pedaging
4303	Ayam Ras Petelur

Kode	Jenis Ternak
4304	Itik
4305	Itik Manila
4404	Burung Puyuh

Pilih jenis ternak yang dipelihara masing-masing ART Pemelihara Ternak. Pilihan bisa beberapa jenis ternak, tergantung banyaknya jenis ternak yang dipelihara masing-masing ART Pemelihara Ternak.

Jika menggunakan moda PAPI, tuliskan kode jenis ternak yang dipelihara oleh ART Pemelihara Ternak. Jika ART Pemelihara Ternak memelihara beberapa jenis ternak, maka kode jenis ternak dituliskan pada masing-masing baris.

7. Kolom (7): Status Pemeliharaan

Status pemelihara adalah status ART pemelihara ternak dalam pemeliharaan ternak. Status pemelihara dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu:

1. Usaha ternak
2. Membantu usaha ternak rumah tangga
3. Usaha perdagangan
4. Usaha lainnya (angkutan, hobi, dll)

Usaha ternak adalah kegiatan yang dilakukan perseorangan atau korporasi yang melakukan usaha peternakan terdiri atas peternak dengan ternak milik sendiri, peternak dengan ternak bagi hasil, dan kuasa usaha peternak.

Membantu usaha ternak rumah tangga adalah kegiatan yang dilakukan oleh anggota rumah tangga yang membantu usaha ternak dalam rumah tangga tersebut, minimal satu jam kumulatif dalam seminggu.

Usaha perdagangan ternak adalah kegiatan yang dilakukan oleh anggota rumah tangga atau perusahaan yang melakukan kegiatan pembelian dan penjualan ternak pada pihak lain dimana ternak yang diusahakan dipelihara tidak lebih dari 2 bulan. Jika ternak yang diusahakan sebagian dipelihara lebih dari 2 bulan, maka anggota rumah tangga tersebut dikategorikan sebagai usaha ternak.

Usaha lainnya (angkutan, hobi, dll) adalah kegiatan yang dilakukan oleh anggota rumah tangga yang memelihara ternak dengan tujuan selain usaha peternakan, perdagangan, atau membantu usaha ternak rumah tangga, seperti: memelihara ternak untuk usaha angkutan, atau hobi, atau lainnya.

Pilih status pemeliharaan setiap jenis ternak yang dipelihara ART Pemelihara Ternak.

Jika menggunakan moda PAPI, tuliskan kode status pemeliharaan setiap jenis ternak yang dipelihara ART Pemelihara Ternak.

8. Kolom (8): Status Usaha

Status usaha yang dilakukan oleh ART Pemelihara Ternak dengan status pemeliharaan usaha ternak (peternak).

Status usaha dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu:

1. Usaha tunggal
2. Usaha utama
3. Usaha sampingan

Usaha tunggal adalah peternak yang tidak memiliki usaha lain.

Usaha utama adalah peternak yang memiliki usaha lain selain usaha peternakan, dengan usaha peternakan sebagai penghasilan utama (pendapatan terbesar). Jika pendapatan sama besar, maka berdasarkan lama waktu yang digunakan dalam melakukan usaha.

Usaha sampingan adalah peternak yang memiliki usaha lain selain usaha peternakan, tetapi usaha peternakan bukan sebagai penghasilan utama (pendapatan terbesar).

Pilih kode status usaha masing-masing ART Pemelihara Ternak yang status pemeliharaan ternak sebagai usaha ternak (peternak). Pilih kode 1 untuk usaha tunggal, atau pilih kode 2 untuk usaha utama, atau pilih kode 3 untuk usaha sampingan.

Jika menggunakan moda PAPI, tuliskan kode status usaha masing-masing ART Pemelihara Ternak yang status pemeliharaan ternak sebagai usaha ternak (peternak). Pilih kode 1 untuk usaha tunggal, atau pilih kode 2 untuk usaha utama, atau pilih kode 3 untuk usaha sampingan. Status usaha dituliskan pada setiap ART Pemelihara Ternak yang status pemeliharaan ternak sebagai usaha ternak (peternak), meskipun ART Pemelihara Ternak berulang.

9. Kolom (9): Keberlangsungan Usaha

Keberlangsungan usaha yang dilakukan oleh ART Pemelihara Ternak dengan status pemeliharaan usaha ternak (peternak).

Keberlangsungan usaha dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu:

1. Masih memelihara
2. Pernah memelihara setahun yang lalu

Masih memelihara adalah peternak yang masih memelihara ternak pada referensi waktu pendataan (31 Desember tahun t-1)

Pernah memelihara setahun yang lalu adalah peternak yang pada referensi waktu pendataan (31 Desember tahun t-1) tidak memelihara ternak, tetapi selama setahun yang lalu (1 Januari s.d. 30 Desember tahun t-1) melakukan pemeliharaan ternak.

BLOK III. PETUGAS DATA

Blok III (Identitas Petugas Data) mencakup nama, tanggal pelaksanaan, nomor telepon/HP, alamat surat elektronik (*e-mail*), dan tanda tangan untuk masing-masing petugas lapangan, pengawas lapangan dan penanggung jawab kabupaten/kota yang bertugas.

1. Rincian 301: Nama

Nama petugas akan terisi otomatis sesuai wilayah kerja yang didaftarkan oleh Penanggung Jawab Data Kabupaten/Kota.

Jika menggunakan moda PAPI, tuliskan nama petugas lapangan, nama pengawas lapangan, dan nama penanggung jawab kabupaten/kota oleh masing-masing petugas sesuai wilayah kerja.

2. Rincian 302: Tanggal Pelaksanaan

Tanggal pelaksanaan petugas lapangan adalah tanggal selesai pengisian *e-Form* PESAT-PKH (atau Daftar PESAT_PKH, jika menggunakan moda PAPI) tersebut. Khusus unit pemeliharaan ternak perusahaan peternakan dan NRT, tanggal pelaksanaan petugas lapangan adalah tanggal selesai pengisian *e-Form* PESAT-PKH (atau Daftar PESAT-PKH, jika menggunakan moda PAPI) Blok I (Identitas Pemelihara Ternak).

Tanggal pelaksanaan pengawas lapangan adalah tanggal selesai verifikasi/pemeriksaan *e-Form* PESAT-PKH (atau Daftar PESAT-PKH, jika menggunakan moda PAPI) dalam suatu desa/kelurahan. Khusus unit pemeliharaan ternak perusahaan peternakan dan NRT, tanggal pelaksanaan pengawas lapangan adalah tanggal selesai pengisian *e-Form* PESAT-PKH (atau Daftar PESAT-PKH jika menggunakan moda PAPI).

Tanggal pelaksanaan penanggung jawab kabupaten/kota adalah tanggal selesai pemeriksaan data *e-Form* PESAT-PKH (atau Daftar PESAT-PKH, jika menggunakan moda PAPI) dalam suatu kecamatan.

Tanggal pelaksanaan akan terisi secara otomatis.

Jika menggunakan moda PAPI, tuliskan tanggal pelaksanaan kegiatan masing-masing petugas

3. Rincian 303: Nomor Telepon/HP

Nomor telepon/HP akan terisi secara otomatis sesuai wilayah kerja yang didaftarkan oleh Penanggung Jawab Data Kabupaten/Kota.

Jika menggunakan moda PAPI, tuliskan nomor telepon/HP petugas sesuai kolom yang disediakan.

4. Rincian 304: Surat Elektronik (*e-mail*)

Alamat Surat Elektronik (*e-mail*) akan terisi secara otomatis sesuai wilayah kerja yang didaftarkan oleh Penanggung Jawab Data Kabupaten/Kota.

Jika menggunakan moda PAPI, tuliskan Alamat Surat Elektronik (*e-mail*) petugas sesuai kolom yang disediakan.

5. Rincian 305: Tanda Tangan

Tanda tangan tidak perlu diisikan.

Jika menggunakan moda PAPI, bubuhkan tanda tangan petugas sesuai kolom yang disediakan.

Jika pendataan menggunakan moda CAPI dan Unit Pemelihara Ternak adalah Perusahaan Peternakan atau NRT maka ada pertanyaan “Jenis Ternak yang Dipelihara?”, Pilih jenis ternak yang dipelihara.

BLOK IV. POPULASI DAN DINAMIKA POPULASI TERNAK

Populasi ternak adalah kumpulan atau jumlah ternak yang hidup pada wilayah dan satu waktu tertentu, kecuali ayam ras pedaging.

Populasi ayam ras pedaging (*broiler*) adalah populasi ayam ras pedaging komersial yang hidup dan pernah hidup di dalam usaha budidaya selama setahun.

Dinamika populasi ternak adalah kejadian selama setahun yang mengakibatkan perubahan populasi ternak. Kejadian-kejadian tersebut meliputi kelahiran/penetasan, kematian, pemotongan, penjualan, pembelian, penambahan lain, dan pengurangan lain.

Blok IV (Populasi dan Dinamika Populasi Ternak) mencakup populasi 31 Desember tahun $t-1$, jumlah ternak menurut jenis kelamin dan kelompok umur, kelahiran/penetasan, kelahiran/penetasan dari kawin alami, kelahiran/penetasan dari kawin suntik/IB, pembelian, penambahan lain, kematian, pemotongan, penjualan, pengurangan lain, populasi 1 Januari tahun $t-1$, pemasukan berdasarkan asal, dan pengeluaran berdasarkan tujuan.

Satu kolom pada Blok IV mencakup informasi pada satu ART Pemelihara Ternak dan satu jenis ternak.

1. Rincian 401: Nama ART/Unit Pemelihara Ternak

Jika unit pemelihara ternak adalah rumah tangga, maka Nama ART Pemelihara Ternak akan otomatis tercantum sesuai isian Nama Pemelihara Ternak pada Blok II Kolom (2) yang status pemeliharaan sebagai usaha ternak, atau usaha perdagangan, atau lainnya. Jika unit pemelihara ternak adalah perusahaan

peternakan atau NRT, maka Nama Unit Pemelihara Ternak akan otomatis tercantum sesuai isian Nama Perusahaan atau NRT pada Blok I Rincian 106.

Jika menggunakan moda PAPI, tuliskan nama ART Pemelihara Ternak sesuai isian Nama Pemelihara Ternak pada Blok II Kolom (2) yang status pemeliharaan sebagai usaha ternak, atau usaha perdagangan, atau lainnya untuk unit pemelihara ternak rumah tangga atau tuliskan nama perusahaan peternakan atau NRT sesuai isian Nama Perusahaan atau NRT pada Blok I Rincian 106 untuk jenis unit pemelihara perusahaan peternakan atau NRT.

2. Rincian 402.a: Jenis Ternak

Jika unit pemelihara ternak adalah rumah tangga, maka Jenis Ternak akan otomatis tercantum sesuai isian Kode Jenis Ternak yang Dipelihara pada Blok II Kolom (7). Jika unit pemelihara ternak adalah perusahaan peternakan atau NRT, maka pilih Jenis Ternak yang dipelihara.

Jika menggunakan moda PAPI, tuliskan Jenis Ternak pada kolom yang sesuai.

3. Rincian 402.b: Kode Ternak

Jika unit pemelihara ternak adalah rumah tangga, maka Kode Jenis Ternak akan otomatis tercantum sesuai isian Kode Jenis Ternak yang Dipelihara pada Blok II Kolom (7). Jika unit pemelihara ternak adalah perusahaan peternakan atau NRT, maka Kode Ternak akan otomatis tercantum sesuai Jenis Ternak yang dipilih pada Rincian 402.a.

Jika menggunakan moda PAPI, tuliskan Kode Ternak pada kolom yang sesuai.

Kode dan jenis ternak, sbb:

Kode	Jenis Ternak	Kode	Jenis Ternak	Kode	Jenis Ternak	Kode	Jenis Ternak
4101	Kerbau	4201	Babi	4301	Ayam Lokal	4304	Itik
4102	Kuda	4202	Domba	4302	Ayam Ras Pedaging	4305	Itik Manila
4103	Sapi Perah	4203	Kambing	4303	Ayam Ras Petelur	4404	Burung Puyuh
4104	Sapi Potong	4406	Kelinci				

4. Rincian 403: Populasi 31 Desember tahun (t-1)

Isikan jumlah ternak yang dipelihara pada tanggal 31 Desember tahun t-1.

Jika menggunakan moda PAPI, tuliskan jumlah ternak yang dipelihara pada tanggal 31 Desember tahun t-1 pada kolom yang sesuai.

5. Rincian 403.a s.d. 403.f: Populasi 31 Desember tahun (t-1) berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Umur

Rincian 403.a s.d. 403.f hanya diisi, jika jenis ternak adalah Ternak Besar (Kerbau, Kuda, Sapi Perah, dan Sapi Potong) dan Ternak Kecil (Babi, Domba, Kambing, dan Kelinci)

Kelompok Umur ternak besar dan kecil, sbb:

Kategori Umur Kerbau, Kuda, dan Sapi		Kategori Umur Babi, Domba, dan Kambing		Kategori Umur Kelinci	
Anak	Umur kurang dari 1 tahun	Anak	Umur kurang dari 6 bulan	Anak	Umur kurang dari 12 minggu
Muda	Umur antara 1 s.d. 2 tahun	Muda	Umur antara 6 s.d. 12 bulan	Muda	Umur antara 12 s.d. 24 minggu
Dewasa	Umur lebih dari 2 tahun	Dewasa	Umur lebih dari 12 bulan	Dewasa	Umur lebih dari 24 minggu

6. Rincian 403.a: Jantan Anak

Isikan jumlah ternak dengan kategori jantan anak yang dipelihara pada tanggal 31 Desember tahun t-1.

Jika menggunakan moda PAPI, tuliskan jumlah ternak dengan kategori jantan anak yang dipelihara pada tanggal 31 Desember tahun t-1 pada kolom yang sesuai.

7. Rincian 403.b: Jantan Muda

Isikan jumlah ternak dengan kategori jantan muda yang dipelihara pada tanggal 31 Desember tahun t-1.

Jika menggunakan moda PAPI, tuliskan jumlah ternak dengan kategori jantan muda yang dipelihara pada tanggal 31 Desember tahun t-1 pada kolom yang sesuai.

8. Rincian 403.c: Jantan Dewasa

Isikan jumlah ternak dengan kategori jantan dewasa yang dipelihara pada tanggal 31 Desember tahun t-1.

Jika menggunakan moda PAPI, tuliskan jumlah ternak dengan kategori jantan dewasa yang dipelihara pada tanggal 31 Desember tahun t-1 pada kolom yang sesuai.

9. Rincian 403.d: Betina Anak

Isikan jumlah ternak dengan kategori betina anak yang dipelihara pada tanggal 31 Desember tahun t-1.

Jika menggunakan moda PAPI, tuliskan jumlah ternak dengan kategori betina anak yang dipelihara pada tanggal 31 Desember tahun t-1 pada kolom yang sesuai.

10. Rincian 403.e: Betina Muda

Isikan jumlah ternak dengan kategori betina muda yang dipelihara pada tanggal 31 Desember tahun t-1.

Jika menggunakan moda PAPI, tuliskan jumlah ternak dengan kategori betina muda yang dipelihara pada tanggal 31 Desember tahun t-1 pada kolom yang sesuai.

11. Rincian 403.f: Betina Dewasa

Isikan jumlah ternak dengan kategori betina dewasa yang dipelihara pada tanggal 31 Desember tahun t-1.

Jika menggunakan moda PAPI, tuliskan jumlah ternak dengan kategori betina dewasa yang dipelihara pada tanggal 31 Desember tahun t-1 pada kolom yang sesuai.

12. Rincian 404: Kelahiran/Penetasan

Kelahiran/penetasan adalah ternak yang dilahirkan/ditetaskan dalam kondisi hidup dan menunjukkan tanda-tanda kehidupan, antara lain: jantung berdenyut, bernafas, dan bergerak.

Isikan jumlah ternak yang dilahirkan/ditetaskan selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember tahun t-1, meskipun ternak yang lahir/menetas tersebut sudah tidak ada lagi pada 31 Desember tahun t-1 baik karena mati, dipotong, dijual, dipotong, dll.

Jika menggunakan moda PAPI, tuliskan jumlah ternak yang dilahirkan/ditetaskan selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember tahun t-1, meskipun ternak yang lahir/menetas tersebut sudah tidak ada lagi pada 31 Desember tahun t-1 baik karena dijual, dipotong, dll, pada kolom yang sesuai.

13. Rincian 404.a: Kawin Alami

Kawin alami adalah perkawinan langsung antara pejantan dengan indukan/betina.

Isikan jumlah ternak yang dilahirkan/ditetaskan dari hasil kawin alami selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember tahun t-1, meskipun ternak yang lahir/menetas tersebut sudah tidak ada lagi pada 31 Desember tahun t-1 baik karena mati, dipotong, dijual, dipotong, dll.

Jika menggunakan moda PAPI, tuliskan jumlah ternak yang dilahirkan/ditetaskan dari hasil kawin alami selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember tahun t-1, meskipun ternak yang lahir/menetas tersebut sudah tidak ada lagi pada 31 Desember tahun t-1 baik karena mati, dipotong, dijual, dipotong, dll, pada kolom yang sesuai.

14. Rincian 404.a: Kawin Suntik/IB

Kawin suntik/IB adalah suatu cara/teknik untuk memasukkan sperma ke dalam alat reproduksi ternak betina sehat untuk dapat membuahi sel telur dengan menggunakan alat inseminasi dengan tujuan agar ternak betina bunting.

Isikan jumlah ternak yang dilahirkan/ditetaskan dari hasil kawin suntik/IB selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember tahun t-1, meskipun ternak yang lahir/menetas tersebut sudah tidak ada lagi pada 31 Desember tahun t-1 baik karena mati, dipotong, dijual, dipotong, dll.

Jika menggunakan moda PAPI, tuliskan jumlah ternak yang dilahirkan/ditetaskan dari hasil kawin suntik/IB selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember tahun t-1, meskipun ternak yang lahir/menetas tersebut sudah tidak ada lagi pada 31 Desember tahun t-1 baik karena mati, dipotong, dijual, dipotong, dll, pada kolom yang sesuai.

15. Rincian 405: Pembelian

Pembelian adalah kegiatan menukar uang atau barang lain dengan ternak.

Isikan jumlah ternak yang dibeli selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember tahun t-1, meskipun ternak yang dibeli tersebut sudah tidak ada lagi pada 31 Desember tahun t-1 baik karena mati, dipotong, dijual, dipotong, dll.

Jika menggunakan moda PAPI, tuliskan jumlah ternak yang dibeli selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember tahun t-1, meskipun ternak yang dibeli

tersebut sudah tidak ada lagi pada 31 Desember tahun t-1 baik karena mati, dipotong, dijual, dipotong, dll, pada kolom yang sesuai.

16. Rincian 406: Penambahan Lain

Penambahan lain adalah penambahan ternak yang diterima dari pihak lain berupa ternak yang diterima dari pihak lain sebagai bantuan, hibah, bansos, hadiah, penerimaan/bagi hasil.

Isikan jumlah ternak yang diperoleh pemelihara ternak dari penambahan lain selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember tahun t-1, meskipun ternak penambahan lain tersebut sudah tidak ada lagi pada 31 Desember tahun t-1 baik karena mati, dipotong, dijual, dipotong, dll.

Jika menggunakan moda PAPI, tuliskan jumlah ternak yang diperoleh pemelihara ternak dari penambahan lain selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember tahun t-1, meskipun ternak penambahan lain tersebut sudah tidak ada lagi pada 31 Desember tahun t-1 baik karena mati, dipotong, dijual, dipotong, dll, pada kolom yang sesuai.

17. Rincian 407: Kematian

Kematian adalah kematian ternak karena sakit/kecelakaan seperti tertabrak kendaraan, terbenam, dimakan binatang buas. Mati karena disembelih/dipotong tidak termasuk dalam kategori mati tetapi termasuk kategori pemotongan.

Isikan jumlah ternak yang mati selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember tahun t-1.

Jika menggunakan moda PAPI, tuliskan jumlah ternak yang mati selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember tahun t-1, pada kolom yang sesuai.

18. Rincian 408: Pemotongan

Pemotongan adalah kegiatan mematikan ternak hingga tercapai kematian sempurna dengan cara menyembelih yang mengacu kepada kaidah kesejahteraan hewan dan syariat agama Islam bagi hewan yang dipersyaratkan. Dipotong adalah pemotongan ternak baik untuk tujuan dikonsumsi sendiri maupun dijual sebagian atau seluruhnya.

Isikan jumlah ternak yang dipotong selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember tahun t-1.

Jika menggunakan moda PAPI, tuliskan jumlah ternak yang dipotong selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember tahun t-1, pada kolom yang sesuai.

19. Rincian 409: Penjualan

Penjualan adalah kegiatan menukar ternak dengan uang atau barang lain (barter).

Isikan jumlah ternak yang dijual selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember tahun t-1.

Jika menggunakan moda PAPI, tuliskan jumlah ternak yang dijual selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember tahun t-1, pada kolom yang sesuai.

20. Rincian 410: Pengurangan Lain

Pengurangan lain adalah pengurangan ternak yang disebabkan oleh hilang karena dicuri atau sebab lain, ternak yang diberikan kepada pihak lain sebagai bantuan, dihibahkan, dibagikan, dan pengembalian berupa penyerahan kembali ternak yang dibagikan kepada pemilik.

Isikan jumlah ternak akibat pengurangan lain yang terjadi/diberikan oleh pemelihara ternak selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember tahun t-1.

Jika menggunakan moda PAPI, tuliskan jumlah ternak akibat pengurangan lain yang terjadi/diberikan oleh pemelihara ternak selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember tahun t-1, pada kolom yang sesuai.

21. Rincian 411: Populasi 1 Januari tahun (t-1)

Isikan jumlah ternak yang dipelihara pada tanggal 1 Januari tahun t-1.

Jika menggunakan moda PAPI, tuliskan jumlah ternak yang dipelihara pada tanggal 1 Januari tahun t-1 pada kolom yang sesuai.

22. Rincian 412: Rincian (403 - 404 - 405 - 406 + 407 + 408 + 409 + 410)

Rincian ini akan terisi secara otomatis.

Jika menggunakan moda PAPI, tuliskan hasil penghitungan isian Rincian 403 (Populasi 1 Januari tahun (t)) - Rincian 404 (Kelahiran/Penetasan) - Rincian 405 (Pembelian) - Rincian 406 (Penambahan Lain) + Rincian 407 (Kematian) + Rincian 408 (Pemotongan) + Rincian 409 (Penjualan) + Rincian 410 (Pengurangan Lain) pada kolom yang sesuai.

PERHATIAN!

Jika Rincian 411 \neq Rincian 412, tanyakan atau konfirmasi kembali isian Rincian 404 s.d. 410

23. Rincian 413: Pemasukan

Pemasukan adalah kegiatan mendatangkan (pembelian dan/atau penambahan lain) ternak dari unit peternakan lain, baik yang berasal dari dalam kabupaten/kota maupun dari luar kabupaten/kota (provinsi lain atau luar negeri).

Rincian ini mengumpulkan informasi mengenai jumlah ternak yang masuk dari suatu wilayah.

Rincian 413 diisi apabila pembelian (405) dan atau penambahan lain (406) ada isian. Asal pemasukan ternak meliputi:

- Dari kab/kota ini
- Dari kab/kota lain di dalam provinsi ini
- Dari luar provinsi ini
- Dari luar negeri

24. Rincian 413.a: Pemasukan dari Kab/Kota Ini

Isikan jumlah pembelian ternak dan penambahan lain selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember tahun t-1 yang berasal dari kabupaten/kota yang

sama dengan lokasi unit pemelihara ternak.

Jika menggunakan moda PAPI, tuliskan jumlah pembelian ternak dan penambahan lain selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember tahun t-1 yang berasal dari kabupaten/kota yang sama dengan lokasi unit pemelihara ternak, pada kolom yang sesuai.

25. Rincian 413.b: Pemasukan dari Kab/Kota Lain di Dalam Provinsi Ini

Isikan jumlah pembelian ternak dan penambahan lain selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember tahun t-1 yang berasal dari kabupaten/kota lain di dalam provinsi yang sama dengan lokasi unit pemelihara ternak.

Jika menggunakan moda PAPI, tuliskan jumlah pembelian ternak dan penambahan lain selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember tahun t-1 yang berasal dari kabupaten/kota lain di dalam provinsi yang sama dengan lokasi unit pemelihara ternak, pada kolom yang sesuai.

26. Rincian 413.c: Pemasukan dari Luar Provinsi Ini

Isikan jumlah pembelian ternak dan penambahan lain selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember tahun t-1 yang berasal dari provinsi yang berbeda dengan lokasi unit pemelihara ternak.

Jika menggunakan moda PAPI, tuliskan jumlah pembelian ternak dan penambahan lain selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember tahun t-1 yang berasal dari provinsi yang berbeda dengan lokasi unit pemelihara ternak, pada kolom yang sesuai.

27. Rincian 413.d: Pemasukan dari Luar Negeri

Isikan jumlah pembelian ternak dan penambahan lain selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember tahun t-1 yang berasal dari luar negeri.

Jika menggunakan moda PAPI, tuliskan jumlah pembelian ternak dan penambahan lain selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember tahun t-1 yang berasal dari luar negeri, pada kolom yang sesuai.

28. Rincian 414: Pengeluaran

Pengeluaran adalah kegiatan mengirimkan (penjualan dan/atau pengurangan lain) ternak ke unit peternakan lain, baik dalam kabupaten/kota maupun ke luar kabupaten/kota (provinsi lain atau luar negeri).

Rincian ini mengumpulkan informasi mengenai jumlah ternak yang keluar ke suatu wilayah.

Rincian 414 diisi apabila penjualan (409) dan atau pengurangan lain (410) ada isian. Tempat tujuan keluarnya ternak di suatu wilayah, meliputi :

- a. Ke kab/kota ini
- b. Ke kab/kota lain di dalam provinsi ini
- c. Ke luar provinsi ini
- d. Ke luar negeri

29. Rincian 414.a: Pengeluaran ke Kab/Kota Ini

Isikan jumlah penjualan ternak dan pengeluaran lain selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember tahun t-1 ke kabupaten/kota yang sama dengan lokasi unit pemelihara ternak.

Jika menggunakan moda PAPI, tuliskan jumlah penjualan ternak dan pengeluaran lain selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember tahun t-1 ke kabupaten/kota yang sama dengan lokasi unit pemelihara ternak, pada kolom yang sesuai.

30. Rincian 414.b: Pengeluaran ke Kab/Kota Lain di Dalam Provinsi Ini

Isikan jumlah penjualan ternak dan pengeluaran lain selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember tahun t-1 ke kabupaten/kota lain di dalam provinsi yang sama dengan lokasi unit pemelihara ternak.

Jika menggunakan moda PAPI, tuliskan jumlah penjualan ternak dan pengeluaran lain selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember tahun t-1 ke kabupaten/kota lain di dalam provinsi yang sama dengan lokasi unit pemelihara ternak, pada kolom yang sesuai.

31. Rincian 414.c: Pengeluaran ke Luar Provinsi Ini

Isikan jumlah penjualan ternak dan pengeluaran lain selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember tahun t-1 ke provinsi yang berbeda dengan lokasi unit pemelihara ternak.

Jika menggunakan moda PAPI, tuliskan jumlah penjualan ternak dan pengeluaran lain selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember tahun t-1 ke provinsi yang berbeda dengan lokasi unit pemelihara ternak, pada kolom yang sesuai.

32. Rincian 414.d: Pengeluaran dari Luar Negeri

Isikan jumlah penjualan ternak dan pengeluaran lain selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember tahun t-1 ke luar negeri.

Jika menggunakan moda PAPI, tuliskan jumlah penjualan ternak dan pengeluaran lain selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember tahun t-1 ke luar negeri, pada kolom yang sesuai.

BLOK V. KARAKTERISTIK PEMELIHARAAN TERNAK TANGGAL 31 DESEMBER TAHUN t-1

Blok V (Karakteristik Pemeliharaan Ternak tanggal 31 Desember tahun t-1) mencakup kepemilikan ternak, tujuan utama pemeliharaan, cara pemeliharaan, lokasi pemeliharaan ternak paling banyak, tipe perkandangan ayam ras pedaging, sistem pemeliharaan ayam ras pedaging/petelur, perusahaan mitra inti, jenis pakan ayam ras pedaging/petelur, dan koordinat lokasi kandang

1. Rincian 501: Kepemilikan Ternak (boleh lebih dari satu pilihan)

Kepemilikan ternak meliputi :

Milik sendiri	-1
Bagi hasil perorangan	-2
Bagi hasil NRT (tuliskan nama NRT)	-4
Bagi hasil perusahaan	-8
Milik pihak lain (kuasa usaha)	-16

Kepemilikan ternak bisa lebih dari satu status.

Ternak milik sendiri adalah status ternak yang dipelihara/dikelola oleh unit pemelihara ternak dimana unit pemelihara ternak berhak untuk menjual ternak tersebut.

Bagi hasil adalah usaha bersama dimana hasil usaha peternakan dibagi antara pemilik dan pengelola ternak sesuai kesepakatan. Dalam hal ini, yang dianggap sebagai peternak adalah pengelola ternak.

Ternak bagi hasil adalah status ternak yang dipelihara/dikelola oleh unit pemelihara ternak merupakan bagi hasil.

Ternak bagi hasil perorangan adalah status ternak yang dipelihara/dikelola oleh unit pemelihara ternak merupakan bagi hasil dari rumah tangga lain.

Ternak bagi hasil NRT adalah status ternak yang dipelihara/dikelola oleh unit pemelihara ternak merupakan bagi hasil dari NRT.

Ternak bagi hasil Perusahaan adalah status ternak yang dipelihara/dikelola oleh unit pemelihara ternak merupakan bagi hasil dari perusahaan.

Kuasa usaha peternak adalah orang yang menerima kuasa atas usaha ternak dan berhak sepenuhnya dalam melakukan pengelolaan usaha yang dilakukan dan mendapat upah dari pemilik ternak.

Ternak milik pihak lain (kuasa usaha) adalah status ternak yang dipelihara/dikelola oleh unit pemelihara ternak merupakan ternak kuasa usaha.

Pilih status kepemilikan ternak yang dipelihara oleh unit pemelihara ternak pada 31 Desember tahun t-1. Status kepemilikan ternak bisa lebih dari satu status. Jika ada ternak yang berstatus bagi hasil NRT maka isikan nama NRT-nya.

Jika menggunakan moda PAPI, tuliskan penjumlahan kode status kepemilikan ternak yang dipelihara oleh unit pemelihara ternak pada 31 Desember tahun t-1, pada kolom yang sesuai. Jika ada ternak yang berstatus bagi hasil NRT maka tuliskan nama NRT-nya.

2. Rincian 502: Tujuan Utama Pemeliharaan

Tujuan pemeliharaan ternak meliputi :

Pengembangbiakan	-1
Penggemukan (<i>fattening</i>)	-2
Pembibitan (<i>breeding</i>)	-3
Pembesaran betina (<i>rearing</i>)	-4

Produksi telur/susu	-5
Lainnya (Pedagang, hobi, Pengangkutan)	-6

Pengembangbiakan adalah pemeliharaan ternak dengan tujuan memperbanyak anak ternak.

Penggemukan adalah pemeliharaan ternak dengan tujuan meningkatkan bobot/berat ternak.

Pembibitan adalah pemeliharaan ternak dengan tujuan memperoleh anak atau bakalan yang mewarisi sifat-sifat unggul dengan cara pemuliaan ternak (seleksi).

Rearing adalah pemeliharaan ternak dengan tujuan membesarkan anak sapi perah betina sampai menjadi dara siap bunting atau anak ayam ras petelur sampai menjadi *pullet* (siap memproduksi).

Menghasilkan susu/telur adalah pemeliharaan ternak dengan tujuan mendapatkan susu atau telur.

Tujuan pemeliharaan lainnya adalah pemeliharaan ternak dengan tujuan selain pengembangbiakan, penggemukan (*fattening*), pembibitan (*breeding*), pembesaran betina (*rearing*) dan menghasilkan susu/telur seperti: untuk pedagang, hobi, dan pengangkutan.

Pilih tujuan utama pemeliharaan ternak unit pemelihara ternak pada 31 Desember tahun t-1.

Jika menggunakan moda PAPI, tuliskan kode tujuan utama pemeliharaan ternak unit pemeliharaan ternak pada 31 Desember tahun t-1, pada kolom yang sesuai. Tuliskan kode 1, jika tujuan utama adalah pengembangbiakan. Tuliskan kode 2, jika tujuan utama adalah penggemukan (*fattening*). Tuliskan kode 3, jika tujuan utama adalah pembibitan (*breeding*). Tuliskan kode 4, jika tujuan utama adalah pembesaran betina (*rearing*). Tuliskan kode 5, jika tujuan utama adalah produksi telur/susu. Tuliskan kode 6, jika tujuan utama adalah lainnya.

3. Rincian 503: Cara pemeliharaan

Cara pemeliharaan ternak meliputi :

Dikandangan (intensif)	-1
Dilepas (ekstensif)	-2
Dikandangan dan dilepas (semi intensif)	-3

Dikandangan adalah cara pemeliharaan ternak dimana ternak ditempatkan pada suatu kandang sepanjang hari.

Dilepas adalah cara pemeliharaan ternak dimana ternak tidak ditempatkan pada suatu kandang.

Dikandangan dan Dilepas adalah cara pemeliharaan ternak dimana sebagian ternak ditempatkan pada suatu kandang dan sebagian lainnya tidak ditempatkan pada suatu kandang, termasuk ternak yang hanya dikandangan pada malam hari. Pemeliharaan

dalam suatu ranch dan ada tempat berteduh dikategorikan cara pemeliharaan dikandangan dan dilepas.

Pilih cara pemeliharaan ternak unit pemelihara ternak pada 31 Desember tahun t-1.

Jika menggunakan moda PAPI, tuliskan kode cara pemeliharaan ternak oleh unit pemeliharaan ternak pada 31 Desember tahun t-1, pada kolom yang sesuai. Tuliskan kode 1, jika cara pemeliharaan dikandangan. Tuliskan kode 2, jika cara pemeliharaan dilepas. Tuliskan kode 3, jika cara pemeliharaan dikandangan dan dilepas.

4. Rincian 504: Pemeliharaan Terbanyak di:

Lokasi Pemeliharaan Ternak Paling Banyak adalah lokasi tempat suatu jenis ternak paling banyak dipelihara oleh unit pemeliharaa dengan satuan wilayah adalah desa/kelurahan. Jika ternak dipelihara di lebih dari satu desa/kelurahan maka lokasi pemeliharaan ternak paling banyak adalah desa/kelurahan dengan jumlah ternak paling banyak dipelihara.

5. Rincian 504.a: Pemeliharaan Terbanyak di Provinsi Ini?

Pilih kode lokasi pemeliharaan ternak terbanyak wilayah provinsi. Pilih kode 1, jika provinsi lokasi pemeliharaan ternak terbanyak sama dengan provinsi lokasi unit pemeliharaan ternak. Pilih kode 2, jika provinsi lokasi pemeliharaan ternak terbanyak berbeda dengan provinsi lokasi unit pemeliharaan ternak. Jika provinsi lokasi pemeliharaan ternak terbanyak berbeda dengan provinsi lokasi unit pemeliharaan ternak maka isikan nama provinsi lokasi pemeliharaan ternak terbanyak.

Jika menggunakan moda PAPI, tuliskan kode lokasi pemeliharaan ternak terbanyak wilayah provinsi. Tuliskan kode 1, jika provinsi lokasi pemeliharaan ternak terbanyak sama dengan provinsi lokasi unit pemeliharaan ternak. Tuliskan kode 2, jika provinsi lokasi pemeliharaan ternak terbanyak berbeda dengan provinsi lokasi unit pemeliharaan ternak. Jika provinsi lokasi pemeliharaan ternak terbanyak berbeda dengan provinsi lokasi unit pemeliharaan ternak maka tuliskan nama provinsi lokasi pemeliharaan ternak terbanyak.

6. Rincian 504.b: Pemeliharaan Terbanyak di Kab/Kota Ini?

Pilih kode lokasi pemeliharaan ternak terbanyak wilayah kabupaten/kota. Pilih kode 1, jika kabupaten/kota lokasi pemeliharaan ternak terbanyak sama dengan kabupaten/kota lokasi unit pemeliharaan ternak. Pilih kode 2, jika kabupaten/kota lokasi pemeliharaan ternak terbanyak berbeda dengan kabupaten/kota lokasi unit pemeliharaan ternak. Jika kabupaten/kota lokasi pemeliharaan ternak terbanyak berbeda dengan kabupaten/kota lokasi unit pemeliharaan ternak maka isikan nama kabupaten/kota lokasi pemeliharaan ternak terbanyak.

Jika menggunakan moda PAPI, tuliskan kode lokasi pemeliharaan ternak terbanyak wilayah kabupaten/kota. Tuliskan kode 1, jika kabupaten/kota

lokasi pemeliharaan ternak terbanyak sama dengan kabupaten/kota lokasi unit pemeliharaan ternak. Tuliskan kode 2, jika kabupaten/kota lokasi pemeliharaan ternak terbanyak berbeda dengan kabupaten/kota lokasi unit pemeliharaan ternak. Jika kabupaten/kota lokasi pemeliharaan ternak terbanyak berbeda dengan kabupaten/kota lokasi unit pemeliharaan ternak maka tuliskan nama kabupaten/kota lokasi pemeliharaan ternak terbanyak.

7. Rincian 504.c: Pemeliharaan Terbanyak di Kec Ini?

Pilih kode lokasi pemeliharaan ternak terbanyak wilayah kecamatan. Pilih kode 1, jika kecamatan lokasi pemeliharaan ternak terbanyak sama dengan kecamatan lokasi unit pemeliharaan ternak. Pilih kode 2, jika kecamatan lokasi pemeliharaan ternak terbanyak berbeda dengan kecamatan lokasi unit pemeliharaan ternak. Jika kecamatan lokasi pemeliharaan ternak terbanyak berbeda dengan kecamatan lokasi unit pemeliharaan ternak maka isikan nama kecamatan lokasi pemeliharaan ternak terbanyak.

Jika menggunakan moda PAPI, tuliskan kode lokasi pemeliharaan ternak terbanyak wilayah kecamatan. Tuliskan kode 1, jika kecamatan lokasi pemeliharaan ternak terbanyak sama dengan kecamatan lokasi unit pemeliharaan ternak. Tuliskan kode 2, jika kecamatan lokasi pemeliharaan ternak terbanyak berbeda dengan kecamatan lokasi unit pemeliharaan ternak. Jika kecamatan lokasi pemeliharaan ternak terbanyak berbeda dengan kecamatan lokasi unit pemeliharaan ternak maka tuliskan nama kecamatan lokasi pemeliharaan ternak terbanyak.

8. Rincian 504.d: Pemeliharaan Terbanyak di Desa/Kel Ini?

Pilih kode lokasi pemeliharaan ternak terbanyak wilayah kecamatan. Pilih kode 1, jika desa/kelurahan lokasi pemeliharaan ternak terbanyak sama dengan desa/kelurahan lokasi unit pemeliharaan ternak. Pilih kode 2, jika desa/kelurahan lokasi pemeliharaan ternak terbanyak berbeda dengan desa/kelurahan lokasi unit pemeliharaan ternak. Jika desa/kelurahan lokasi pemeliharaan ternak terbanyak berbeda dengan desa/kelurahan lokasi unit pemeliharaan ternak maka isikan nama desa/kelurahan lokasi pemeliharaan ternak terbanyak.

Jika menggunakan moda PAPI, tuliskan kode lokasi pemeliharaan ternak terbanyak wilayah desa/kelurahan. Tuliskan kode 1, jika desa/kelurahan lokasi pemeliharaan ternak terbanyak sama dengan desa/kelurahan lokasi unit pemeliharaan ternak. Tuliskan kode 2, jika desa/kelurahan lokasi pemeliharaan ternak terbanyak berbeda dengan desa/kelurahan lokasi unit pemeliharaan ternak. Jika desa/kelurahan lokasi pemeliharaan ternak terbanyak berbeda dengan desa/kelurahan lokasi unit pemeliharaan ternak maka tuliskan nama desa/kelurahan lokasi pemeliharaan ternak terbanyak.

9. Rincian 505: Tipe Perkandangan Ayam Ras Pedaging

Tipe perkandangan ayam ras pedaging meliputi:

Terbuka (*open side*) -1

Tertutup (*close*) -2

Kandang terbuka (*open side*) adalah tipe kandang terbuka yang tidak menjamin keamanan secara biologis dengan tidak adanya pengaturan ventilasi yang baik.

Kandang tertutup (*close house*) adalah tipe kandang tertutup yang menjamin keamanan secara biologis (kontak dengan organisme lain) dengan pengaturan ventilasi yang baik.

Pilih tipe perkandangan ayam ras pedaging yang digunakan oleh unit pemelihara ternak pada 31 Desember tahun t-1.

Jika menggunakan moda PAPI, tuliskan kode tipe perkandangan ayam ras pedaging yang digunakan oleh unit pemeliharaan ternak pada 31 Desember tahun t-1, pada kolom yang sesuai. Tuliskan kode 1, jika tipe kandang adalah terbuka (*open side*). Tuliskan kode 2, jika tipe kandang adalah tertutup (*close house*).

10. Rincian 506: Sistem Pemeliharaan Ayam Ras Pedaging/Petelur

Sistem pemeliharaan ayam ras pedaging/petelur meliputi :

Mandiri	-1
Bermitra dengan perjanjian	-2
Lainnya	-3

Peternak mandiri adalah sistem pemeliharaan ternak dimana peternak menyelenggarakan usaha ternak dengan modal sendiri dan bebas menjual outputnya ke pasar, sehingga seluruh kerugian dan keuntungan ditanggung sendiri.

Peternak kemitraan dengan perjanjian adalah sistem pemeliharaan ternak dimana peternak menyelenggarakan usaha ternak dengan pola kerjasama antara perusahaan peternakan selaku mitra usaha inti dengan peternak rakyat selaku mitra usaha plasma, dan dituangkan dalam bentuk ikatan kerjasama/perjanjian tertulis.

Peternak bermitra Lainnya adalah sistem pemeliharaan ternak dimana peternak menyelenggarakan usaha ternak dengan pola kerjasama antara perusahaan peternakan selaku mitra usaha inti dengan peternak rakyat selaku mitra usaha plasma, tetapi tidak dituangkan dalam bentuk ikatan kerjasama/perjanjian tertulis.

Pilih sistem pemeliharaan ayam ras pedaging/petelur unit pemelihara ternak pada 31 Desember tahun t-1.

Jika menggunakan moda PAPI, tuliskan kode sistem pemeliharaan ayam ras pedaging/petelur unit pemeliharaan ternak pada 31 Desember tahun t-1, pada kolom yang sesuai. Tuliskan kode 1, jika sistem pemeliharaan adalah mandiri. Tuliskan kode 2, jika sistem pemeliharaan adalah bermitra dengan perjanjian. Tuliskan kode 3, jika sistem pemeliharaan adalah bermitra lainnya.

11. Rincian 507: Jika Rincian 506 Berkode 2 atau 3, Tuliskan Nama Perusahaan Mitra Inti

Isikan nama perusahaan mitra inti, jika sistem pemeliharaan ayam ras pedaging/petelur (R.706) adalah bermitra dengan perjanjian (kode 2) atau

bermitra lainnya (Kode 3) pada 31 Desember tahun t-1.

Jika menggunakan moda PAPI, tuliskan nama perusahaan mitra inti, jika sistem pemeliharaan ayam ras pedaging/petelur (R.506) adalah bermitra dengan perjanjian (Kode 2) atau bermitra lainnya (Kode 3) pada 31 Desember tahun t-1, pada kolom yang sesuai.

12. Rincian 508: Jenis Pakan Ayam Ras Pedaging/Petelur yang Digunakan

Jenis pakan ayam ras pedaging/petelur yang digunakan meliputi:

Pakan olahan sendiri -1

Pakan pabrikan -2

Pakan olahan sendiri adalah pakan ternak yang diolah sendiri oleh peternak untuk memenuhi kebutuhan ternak.

Pakan pabrikan adalah pakan ternak yang diolah oleh pabrik dan dijual untuk memenuhi kebutuhan ternak.

Pilih jenis pakan ayam ras pedaging/petelur yang digunakan unit pemelihara ternak pada 31 Desember tahun t-1.

Jika menggunakan moda PAPI, tuliskan kode jenis pakan ayam ras pedaging/petelur yang digunakan unit pemeliharaan ternak pada 31 Desember tahun t-1, pada kolom yang sesuai. Tuliskan kode 1, jika jenis pakan adalah pakan olahan sendiri. Tuliskan kode 2, jika jenis pakan adalah pakan pabrik.

13. Rincian 509: Koordinat Lokasi Kandang

Koordinat lokasi kandang tempat ternak paling banyak dipelihara akan terisi secara otomatis dengan mendatangi lokasi kandang. Rincian ini tidak wajib diisi jika lokasi kandang sulit dijangkau.

Jika pendataan sudah selesai dalam suatu desa/kelurahan dan menggunakan moda CAPI, maka beri tanda (v) pada pertanyaan "Apakah sudah selesai pendataan dalam satu desa/kelurahan?"

Jika pendataan sudah selesai dalam suatu desa/kelurahan dan menggunakan moda PAPI, informasikan kepada Pengawas Lapangan.

Jika menggunakan moda PAPI, tuliskan koordinat lokasi kandang tempat ternak paling banyak dipelihara berdasarkan koordinat pada aplikasi perekam koordinat berbasis android. Koordinat lokasi dituliskan sembilan digit desimal. Rincian ini tidak wajib diisi jika lokasi kandang sulit dijangkau.



REPUBLIK INDONESIA

**PEMUTAKHIRAN SATU DATA PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN BERKELANJUTAN 2020**

BLOK I. IDENTITAS UNIT PEMELIHARA TERNAK	
101. Provinsi	<input type="text"/>
102. Kabupaten/Kota	<input type="text"/>
103. Kecamatan	<input type="text"/>
104. Desa/Kelurahan	<input type="text"/>
105. Klasifikasi Desa/Kelurahan	Perkotaan -1 Perdesaan -2 <input type="checkbox"/>
106. Nama Kepala Rumah Tangga>Nama Perusahaan>Nama NRT	<input type="text"/>
107. Jenis Unit Pemelihara Ternak	Rumah Tangga -1 Perusahaan Peternakan -2 NRT -3 <input type="checkbox"/>
108. Alamat (Nama Jalan)	<input type="text"/>
109. Nama Satuan Lingkungan Setempat (SLS) seperti dusun/jorong/banjar/lingkungan, serta RT, RW, dan Nomor Rumah/Nomor Bangunan	RT: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> RW: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> No: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
110. Nomor Telepon/HP	<input type="text"/>
111. Alamat Surat Elektronik (e-mail)	<input type="text"/>
112. NIK Kepala Rumah Tangga atau NIB Perusahaan Peternakan	<input type="text"/>
113. Koordinat Lokasi Unit Pemelihara Ternak	<input type="text"/>

BLOK II. PROFIL ANGGOTA RUMAH TANGGA (ART) PEMELIHARA TERNAK (hanya untuk jenis unit pemelihara ternak rumah tangga)								
Nomor Urut	Nama dan NIK ART Pemelihara Ternak	Jenis Kelamin	Umur	Pendidikan	Kode Ternak Yang Dipelihara	Status Pemeliharaan	Status Usaha	Keberlangsungan Usaha
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<input type="text"/>	Nama : NIK :	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>	Nama : NIK :	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>	Nama : NIK :	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>	Nama : NIK :	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>	Nama : NIK :	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>	Nama : NIK :	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Kode Kolom (3): 1. Laki-laki 2. Perempuan Kode Kolom (5): 1. Tidak/belum tamat SD/ sederajat 2. Tamat SD/ sederajat 3. Tamat SLTP/ sederajat 4. Tamat SLTA/ sederajat 5. Tamat D1/D2 6. Tamat Akademi/D3 7. Tamat D4/S1 8. Tamat S2/S3	Kode Kolom (6): 4101 Kerbau 4102 Kuda 4103 Sapi Perah 4104 Sapi Potong 4201 Babi 4202 Domba 4203 Kambing 4301 Ayam Lokal 4302 Ayam Ras Pedaging 4303 Ayam Ras Petelur 4304 Itik 4305 Itik Manila 4404 Burung Puyuh 4406 Kelinci	Kode Kolom (7): 1. Usaha ternak 2. Membantu usaha ternak rumah tangga 3. Usaha perdagangan 4. Usaha lainnya (angkutan, hobi, dll) Kode Kolom (8): 1. Usaha tunggal 2. Usaha utama 3. Usaha sampingan Kode Kolom (9): 1. Masih memelihara 2. Pernah memelihara setahun yang lalu
---	--	---

BLOK III. PETUGAS DATA			
Uraian	Petugas Lapangan	Pengawas Lapangan	Penanggung Jawab Kabupaten/Kota
(1)	(2)	(3)	(4)
301. Nama	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
302. Tanggal Pelaksanaan	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
303. Nomor Telepon/HP	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
304. Surat Elektronik (e-mail)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
305. Tanda Tangan	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

BLOK IV. POPULASI DAN DINAMIKA POPULASI TERNAK						
Uraian	Nomor Pemelihara Ternak (NPT)					
	NPT Ke-1	NPT Ke-2	NPT Ke-3	NPT Ke-4	NPT Ke-5	NPT Ke-6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
401. Nama ART atau Unit pemelihara ternak
402. a. Jenis ternak
b. Kode ternak	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
403. Populasi 31 Desember 2019						
Hanya untuk Ternak Besar dan Kecil	a. Jantan Anak					
	b. Jantan Muda					
	c. Jantan Dewasa					
	d. Betina Anak					
	e. Betina Muda					
	f. Betina Dewasa					
Kondisi 1 Januari 2019 s.d. 31 Desember 2019	404. Kelahiran/penetasan					
	a. Kawin Alami					
	b. Kawin Suntik/IB					
	405. Pembelian					
	406. Penambahan lain					
	407. Kematian					
	408. Pemotongan					
	409. Penjualan					
	410. Pengurangan lain					
	411. Populasi 1 Januari 2019					
412. Rincian (403-404-405-406+407+408+409+410)						
PERHATIAN! Jika Rincian 411 ≠ Rincian 412, tanyakan atau konfirmasi kembali isian Rincian 404 s.d. 410						
413. Jika pembelian (405) dan atau penambahan lain (406) ada isian, asalnya:						
Pemasukan	a. Dari kab/kota ini					
	b. Dari kab/kota lain di dalam provinsi ini					
	c. Dari luar provinsi ini					
	d. Dari luar negeri					
414. Jika penjualan (409) dan atau pengurangan lain (410) ada isian, tujuannya:						
Pengeluaran	a. Ke kab/kota ini					
	b. Ke kab/kota lain di dalam provinsi ini					
	c. Ke luar provinsi ini					
	d. Ke luar negeri					

BLOK V. KARAKTERISTIK PEMELIHARAAN TERNAK TANGGAL 31 DESEMBER 2019						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
501. Kepemilikan ternak (boleh lebih dari 1 pilihan): Milik sendiri -1 Bagi hasil perorangan -2 Bagi hasil NRT -4 Bagi hasil perusahaan -8 Milik pihak lain (kuasa usaha) -16	<input type="text"/> Nama NRT	<input type="text"/> Nama NRT	<input type="text"/> Nama NRT	<input type="text"/> Nama NRT	<input type="text"/> Nama NRT	<input type="text"/> Nama NRT
502. Tujuan utama pemeliharaan: Pengembangbiakan -1 Penggemukan (<i>fattening</i>) -2 Pembibitan (<i>breeding</i>) -3 Pembesaran betina (<i>rearing</i>) -4 Produksi telur/susu -5 Lainnya (pedagang, hobi, pengangkutan) -6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
503. Cara pemeliharaan: Dikandangan (intensif) -1 Dilepas (ekstensif) -2 Dikandangan dan dilepas (semi intensif) -3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
504. Pemeliharaan terbanyak di: a. Provinsi ini? Ya-1 Tdk-2 b. Kab/kota ini? Ya-1 Tdk-2 c. Kec ini? Ya-1 Tdk-2 d. Desa/kel ini? Ya-1 Tdk-2	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
505. Tipe perkandangan ayam ras pedaging: Terbuka (<i>open side</i>) -1 Tertutup (<i>close house</i>) -2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
506. Sistem pemeliharaan ayam ras pedaging/petelur: Mandiri -1 Bermitra dengan perjanjian -2 Lainnya -3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
507. Jika rincian 506 berkode 2 atau 3, tuliskan nama perusahaan mitra inti:
508. Jenis pakan ayam ras pedaging/petelur yang digunakan: Pakan olahan sendiri -1 Pakan pabrikan -2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
509. Koordinat lokasi kandang

BAB V

PENGUMPULAN DATA PEMOTONGAN TERNAK

Data pemotongan ternak dikumpulkan oleh Petugas Lapangan Data Pemotongan Ternak (Petugas di RPH/tempat pemotongan hewan selain RPH) dengan menggunakan Daftar Kalender Pencatatan Pemotongan Ternak (Daftar KPPT). Satu lembar Daftar KPPT digunakan untuk mencatat jenis ternak Sapi (Sapi Potong dan Sapi Perah) atau Selain Sapi (Kerbau, Kuda, Babi, Domba, dan Kambing). Isian pada Daftar KPPT dikirim ke iSIKHNAS melalui SMS oleh Petugas Lapangan Data Pemotongan Ternak (Petugas di RPH/tempat pemotongan hewan selain RPH).

Sebagai kontrol, isian pada Daftar KPPT disalin (direkapitulasi) oleh Pengawas Lapangan Data Pemotongan Ternak (penanggung jawab kabupaten/kota) menggunakan Daftar Rekap KPPT. Rekapitulasi pada Daftar Rekap KPPT dikirim oleh pengawas lapangan Data Pemotongan Ternak (penanggung jawab kabupaten/kota) ke iSIKHNAS melalui SMS setiap RPH setiap bulan.

5.1 Data Pemotongan Ternak yang Dikumpulkan

Data pemotongan ternak terdiri atas data pemotongan ternak tercatat dan data pemotongan ternak tidak tercatat. Data pemotongan ternak tercatat diperoleh dari RPH maupun tempat pemotongan hewan selain RPH yang dicatat pada Daftar KPPT oleh petugas yang ditunjuk oleh Dinas yang Membidangi Fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan. Pemotongan tercatat juga mencakup pemotongan pada saat hari raya Idul Adha yang dilaporkan oleh petugas kabupaten/kota melalui iSIKHNAS. Sementara itu, data pemotongan ternak tidak tercatat diperoleh dengan penghitungan menggunakan parameter hasil survei atau kajian. Pada bab ini hanya akan membahas data pemotongan ternak tercatat.

Data yang dikumpulkan dengan Daftar KPPT meliputi:

1. Jumlah ternak yang dipotong di RPH maupun tempat pemotongan hewan selain RPH, menurut jenis ternak (sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, dan babi). Untuk jenis ternak sapi dirinci menurut rumpun.
2. Jumlah ternak yang dipotong di RPH maupun tempat pemotongan hewan selain RPH, menurut jenis kelamin (jantan dan betina). Untuk ternak betina dirinci menurut betina produktif dan betina tidak produktif.
3. Produksi hasil pemotongan ternak di RPH maupun tempat pemotongan hewan selain RPH, yang terdiri dari daging dan karkas. Untuk keperluan validasi data produksi hasil pemotongan dikumpulkan juga data berat ternak hidup per jenis ternak.
4. Jumlah ternak yang dipotong di RPH maupun tempat pemotongan hewan selain RPH, menurut asal ternak (berasal dari dalam provinsi dan dari luar provinsi).
5. Jumlah ternak yang dipotong di luar RPH maupun di luar tempat pemotongan hewan selain RPH, menurut jenis kelamin ternak (jantan dan


betina).

5.2 Mekanisme Pengumpulan Data

Tahapan pengumpulan data pemotongan ternak yang dilakukan oleh Petugas Lapangan Data Pemotongan Ternak setiap hari, sebagai berikut:

1. Petugas Lapangan Data Pemotongan Ternak mencatat identitas RPH/ tempat pemotongan hewan selain RPH
2. Petugas Lapangan Data Pemotongan Ternak mencatat identitas RPH maupun tempat pemotongan hewan selain RPH seperti Nama RPH/TPH/ Dinas, alamat, bulan pemotongan, dan jenis ternak yang dipotong pada bagian atas lembar Daftar KPPT.
3. Jika data pemotongan dalam satu hari sudah lengkap, maka laporkan ke iSIKHNAS melalui SMS.
4. Lanjutkan pencatatan pemotongan ternak setiap hari dalam satu bulan pendataan.
5. Jika sudah habis tanggal dalam satu bulan tertentu, maka petugas mengisi baris jumlah paling bawah dari Daftar KPPT yang tersedia dan mengisikan identitas Petugas Lapangan (nama, jabatan di RPH, nomor HP, dan tanda tangan) di bagian kanan bawah dari Daftar KPPT.

Gambar 5.1 Alur Pelaksanaan Lapangan Pengumpulan Data Pemotongan Ternak Harian



5.3 Tata Cara Pengisian Daftar KPPT

1. Isikan nama RPH/TPH/Dinas, alamat, bulan pemotongan dan jenis ternak yang dipotong pada bagian atas tabel.

KALENDER PENCATATAN PEMOTONGAN TERNAK 2019										DAFTAR KPPT		
Tujuan pencatatan adalah untuk memperoleh data pemotongan ternak yang akurat dan tepat waktu sebagai bahan perencanaan pembangunan										KIP (diisi oleh BPS) : <input type="text"/>		
BULAN					NAMA RPH/TPH/DINAS :					ALAMAT :		
JENIS TERNAK YANG DIPOTONG												

2. Jika ternak yang dipotong adalah sapi, maka isikan nama rumpun sapi pada titik-titik judul kolom yang telah tersedia. Misalkan rumpun sapi yang dipotong adalah “BRAHMAN”, “SIMENTAL”, dan “ONGGOLE” lihat contoh di bawah ini:

Tanggal	Jumlah Ternak yang Dipotong (Ekor)											
	[Untuk sapi potong tuliskan jenis rumpun sapi pada titik-titik '.....' yang tersedia di atas judul kolom]											
	Betina			Betina			Betina			Betina		
	Jantan	Produktif	Tidak Produktif	Jantan	Produktif	Tidak Produktif	Jantan	Produktif	Tidak Produktif	Jantan	Produktif	Tidak Produktif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1												
2												
3												

Jika ternak yang dipotong bukan sapi, maka isikan nama jenis ternak pada titik-titik judul kolom yang telah tersedia.

3. Baris ke-1 digunakan untuk mencatat data pemotongan tanggal 1 pada bulan pemotongan. Data tersebut diisikan mulai dari Kolom (2) s.d. (29).
Baris ke-2 untuk mencatat data pemotongan pada tanggal 2, baris ke-3 untuk mencatat data pemotongan pada tanggal 3, dan seterusnya sampai dengan baris ke-31 yang digunakan untuk mencatat data pemotongan pada tanggal 31. Selanjutnya, baris terakhir atau baris “Jumlah” digunakan untuk mencatat jumlah data pemotongan dari tanggal 1 s.d. 31.
4. Kolom (2) baris ke-1, isikan jumlah ternak jantan atau jumlah sapi jantan rumpun pertama yang dipotong pada tanggal 1 dalam satuan ekor.
5. Kolom (3) baris ke-1, isikan jumlah ternak betina produktif atau jumlah sapi betina produktif rumpun pertama yang dipotong pada tanggal 1 dalam satuan ekor.
6. Kolom (4) baris ke-1, isikan jumlah ternak betina tidak produktif atau jumlah sapi betina tidak produktif rumpun pertama yang dipotong pada tanggal 1 dalam satuan ekor.
7. Kolom (5) baris ke-1, isikan jumlah ternak jantan atau jumlah sapi jantan rumpun kedua yang dipotong pada tanggal 1 dalam satuan ekor.
8. Kolom (6) baris ke-1, isikan jumlah ternak betina produktif atau jumlah sapi betina produktif rumpun kedua yang dipotong pada tanggal 1 dalam satuan ekor.

-
9. Kolom (7) baris ke-1, isikan jumlah ternak betina tidak produktif atau jumlah sapi betina tidak produktif rumpun kedua yang dipotong pada tanggal 1 dalam satuan ekor.
 10. Kolom (8) baris ke-1, isikan jumlah ternak jantan atau jumlah sapi jantan rumpun ketiga yang dipotong pada tanggal 1 dalam satuan ekor.
 11. Kolom (9) baris ke-1, isikan jumlah ternak betina produktif atau jumlah sapi betina produktif rumpun ketiga yang dipotong pada tanggal 1 dalam satuan ekor.
 12. Kolom (10) baris ke-1, isikan jumlah ternak betina tidak produktif atau jumlah sapi betina tidak produktif rumpun ketiga yang dipotong pada tanggal 1 dalam satuan ekor.
 13. Kolom (11) baris ke-1, isikan jumlah ternak jantan atau jumlah sapi jantan rumpun keempat yang dipotong pada tanggal 1 dalam satuan ekor.
 14. Kolom (12) baris ke-1, isikan jumlah ternak betina produktif atau jumlah sapi betina produktif rumpun keempat yang dipotong pada tanggal 1 dalam satuan ekor.
 15. Kolom (13) baris ke-1, isikan jumlah ternak betina tidak produktif atau jumlah sapi betina tidak produktif rumpun keempat yang dipotong pada tanggal 1 dalam satuan ekor.
 16. Kolom (14) baris ke-1, isikan total berat ternak hidup atau total berat sapi hidup rumpun pertama yang dipotong pada tanggal 1 dalam satuan Kg.
 17. Kolom (15) baris ke-1, isikan total berat karkas ternak atau total berat karkas sapi rumpun pertama yang dipotong pada tanggal 1 dalam satuan Kg.
 18. Kolom (16) baris ke-1, isikan total berat daging ternak atau total berat daging sapi rumpun pertama yang dipotong pada tanggal 1 dalam satuan ekor.
 19. Kolom (17) baris ke-1, isikan total berat ternak hidup atau total berat sapi hidup rumpun kedua yang dipotong pada tanggal 1 dalam satuan Kg.
 20. Kolom (18) baris ke-1, isikan total berat karkas ternak atau total berat karkas sapi rumpun kedua yang dipotong pada tanggal 1 dalam satuan Kg.
 21. Kolom (19) baris ke-1, isikan total berat daging ternak atau total berat daging sapi rumpun kedua yang dipotong pada tanggal 1 dalam satuan ekor.
 22. Kolom (20) baris ke-1, isikan total berat ternak hidup atau total berat sapi hidup rumpun ketiga yang dipotong pada tanggal 1 dalam satuan Kg.
 23. Kolom (21) baris ke-1, isikan total berat karkas ternak atau total berat karkas sapi rumpun ketiga yang dipotong pada tanggal 1 dalam satuan Kg.
 24. Kolom (22) baris ke-1, isikan total berat daging ternak atau total berat daging sapi rumpun ketiga yang dipotong pada tanggal 1 dalam satuan ekor.
 25. Kolom (23) baris ke-1, isikan total berat ternak hidup atau total berat sapi hidup rumpun keempat yang dipotong pada tanggal 1 dalam satuan Kg.
 26. Kolom (24) baris ke-1, isikan total berat karkas ternak atau total berat karkas sapi rumpun keempat yang dipotong pada tanggal 1 dalam satuan Kg.

27. Kolom (25) baris ke-1, isikan total berat daging ternak atau total berat daging sapi rumpun keempat yang dipotong pada tanggal 1 dalam satuan ekor.
28. Kolom (26) baris ke-1, isikan jumlah ternak pertama atau jumlah sapi rumpun pertama dari provinsi lain yang dipotong di RPH/TPH pada tanggal 1 dalam satuan ekor.
29. Kolom (27) baris ke-1, isikan jumlah ternak kedua atau jumlah sapi rumpun kedua dari provinsi lain yang dipotong di RPH/TPH pada tanggal 1 dalam satuan ekor.
30. Kolom (28) baris ke-1, isikan jumlah ternak ketiga atau jumlah sapi rumpun ketiga dari provinsi lain yang dipotong di RPH/TPH pada tanggal 1 dalam satuan ekor.
31. Kolom (29) baris ke-1, isikan jumlah ternak keempat atau jumlah sapi rumpun keempat dari provinsi lain yang dipotong di RPH/TPH pada tanggal 1 dalam satuan ekor.

Cara pengisian Kolom (2), Kolom (3), Kolom (4), s.d. Kolom (31) untuk baris ke-2, ke-3, ke-3, s.d. ke-31 sama dengan cara pengisian Kolom (2), Kolom (3), Kolom (4), s.d. Kolom (31) baris ke-1.

32. Jika baris “Jumlah” sudah diisi dengan data pemotongan ternak dari tanggal 1 s.d. 31, tuliskan nama petugas pencatat, jabatan di PRH, nomor HP, dan tanda tangan pada sisi kanan bawah Daftar KPPT.

PETUGAS PENCATAT

NAMA :

JABATAN DI RPH :

NOMOR HP :

TANDA TANGAN :

5.4 Tata Cara Pengiriman Data Harian via SMS

Setelah melakukan pencatatan pemotongan di RPH atau tempat pemotongan hewan selain RPH ke dalam Daftar KPPT, seorang Petugas Lapangan berkewajiban melakukan pengiriman data pemotongan tersebut ke dalam iSIKHNAS melalui SMS. Nama rumpun sapi atau jenis ternak yang lain cukup ditulis dengan tiga karakter saja.

BAL = Bali	BRS = Brangus	PER = Sapi perah lain
ONG = Onggole/PO	LIM = Limousine	KER = Kerbau
MAD = Madura	JAB = Jabres	KUD= Kuda
ACE = Aceh	PES = Pesisir	KAM= Kambing

BGL = Benggala	SIM = Simental	DOM = Domba
BKL = Bengkulu	POT = Sapi potong lain	BAB = Babi
BRX = Brahman/BX	SFH = Sapi perah FH	


Format pengiriman SMS mengacu pada pedoman iSIKHNAS.

5.5 Mekanisme Rekapitulasi Data Pemotongan Ternak

Tahapan rekapitulasi data pemotongan ternak yang dilakukan oleh Pengawas Lapangan Data Pemotongan Ternak setiap bulas, sebagai berikut:

1. Pengawas Lapangan Data Pemotongan Ternak mengunjungi RPH/tempat pemotongan hewan selain RPH sesuai wilayah tugasnya.
2. Pengawas Lapangan Data Pemotongan Ternak menyalin baris jumlah paling bawah pada Daftar KPPT menggunakan Daftar Rekap KPPT.
3. Salin baris jumlah paling bawah pada Daftar KPPT masing-masing RPH/tempat pemotongan hewan selain RPH.
4. Pengawas Lapangan Data Pemotongan Ternak mencatat pemotongan ternak di luar RPH/tempat pemotongan hewan selain RPH.
5. Laporkan data pemotongan ternak setiap RPH/tempat pemotongan ternak ke iSIKHNAS setiap bulan melalui SMS
6. Tuliskan identitas Pengawas Lapangan pada bagian kanan bawah dari Daftar Rekap KPPT.

Gambar 5.2 Alur Pelaksanaan Pengumpulan Data Pemotongan Ternak Bulanan



5.6 Tata Cara Pengisian Daftar Rekap KPPT

Cara pengisian Daftar KPPT-R tidak jauh berbeda dengan pengisian Daftar KPPT. Perbedaannya adalah isian baris-baris dalam Daftar KPPT berupa data pemotongan per hari di suatu RPH atau tempat pemotongan hewan selain RPH, sedangkan dalam Daftar Rekap KPPT merupakan data total pemotongan per bulan.

1. Isikan nama RPH/TPH/Dinas, alamat, bulan pemotongan dan jenis ternak yang dipotong pada bagian atas tabel.

PROVINSI	:	31 DKI JAKARTA	REKAP DATA PEMOTONGAN TERNAK DARI DAFTRA KPPT 2020 <small>Tujuan pencatatan adalah untuk memperoleh data pemotongan ternak yang akurat dan tepat waktu sebagai bahan perencanaan pembangunan</small> BULAN DESEMBER JENIS TERNAK YANG DIPOTONG SAPI POTONG
KABUPATEN/KOTA	:	71 JAKARTA SELATAN	
ALAMAT KANTOR DINAS	:	Jl. PRAPANCA NO. 9, KEBAYORAN BARU...	
Tlp.	:	(021) 72792545	

2. Isikan nama RPH atau nama pemotongan hewan selain RPH pada Kolom (2) baris pertama, baris kedua, baris ketiga dan seterusnya.
3. Isian Kolom (3), Kolom (4), Kolom (5) dan seterusnya disalin dari Daftar KPPT baris terakhir kolom yang sesuai.

No	Nama RPH/TPH	Jumlah Ternak yang Dipotong (Ekor)											
		[Untuk sapi potong tuliskan jenis rumpun sapi pada titik-titik '.....' yang tersedia di atas judul kolom]											
		BRAHMAN			SIMENTAL			ONGGOLE				
		Jantan	Betina		Jantan	Betina		Jantan	Betina		Jantan	Betina	
Produktif	Tidak Produktif		Produktif	Tidak Produktif		Produktif	Tidak Produktif		Produktif	Tidak Produktif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	AGUS PRIYANTO	19	3	5	11	1	7	22	-	5	-	-	-
2	KAMALUDIN, RPH	25	1	-	8	-	3	20	3	2	-	-	-
3	H. SANUSI	10	-	1	10	-	4	15	1	-	-	-	-
4	FIRMANSYAH	15	2	2	8	1	-	10	-	12	-	-	-
5													
JUMLAH		69	6	8	37	2	14	67	5	19	-	-	-

4. Jika data semua RPH atau pemotongan hewan selain RPH telah diisi pada Daftar Rekap KPPT, jumlahkan isian Kolom (3), Kolom (4), Kolom (5), Kolom (26) pada baris "Jumlah" yang ada pada baris paling bawah.
5. Tuliskan nama petugas pencatat, jabatan, nomor HP, dan tanda tangan pada sisi kanan bawah Rekap Daftar KPPT.

5.7 Tata Cara Pengiriman Data Bulanan via SMS

Setelah data jumlah pemotongan ternak per RPH atau tempat pemotongan hewan selain RPH diisi ke dalam Daftar Rekap KPPT, Petugas Kabupaten berkewajiban melakukan pengiriman data jumlah pemotongan per kabupaten/kota ke dalam iSIKHNAS melalui SMS. Nama rumpun sapi atau nama ternak yang lain cukup ditulis dengan tiga karakter saja.

BAL = Bali	BRS = Brangus	PER = Sapi perah lain
ONG = Onggole/PO	LIM = Limousine	KER = Kerbau
MAD = Madura	JAB = Jabres	KUD = Kuda
ACE = Aceh	PES = Pesisir	KAM = Kambing
BGL = Benggala	SIM = Simental	DOM = Domab
BKL = Bengkulu	POT = Sapi potong lain	BAB = Babi
BRX = Brahman/BX	SFH = Sapi perah FH	

Format pengiriman SMS mengacu pada pedoman iSIKHNAS.

Daftar Rekap KPPT



REKAP DATA PEMOTONGAN TERNAK DARI DAFTAR KPPT 2020

Tujuan pencatatan adalah untuk memonitoring dan pencatatan ternak yang akan dan siap wabik sebagai bahan perencanaan pembangunan

BULAN

JENIS TERNAK YANG DIPOTONG : SAPI / SELAIN SAPI (coret yang tidak perlu)

Info lebih lanjut, hubungi: Subdit Statistik Peternakan Dst. 8716-3 Email: peternakan@bps.go.id

PROVINSI
KABUPATEN/KOTA
ALAMAT KANTOR DINAS

DAFTAR KPPT-R

No	Nama RPH/TPH	Jumlah Ternak yang Dipotong (ekor)						Jenis Ternak yang Dipotong (kg)						Jumlah Ternak dan Pemotongan Lain yang Dipotong di RPH/TPH Menurut Jenis Rumpun / Jenis Ternak (ekor)	Tip.
		Sapi		Lain Sapi		Lain Sapi		Sapi		Lain Sapi		Lain Sapi			
		Jumlah	Produk	Jumlah	Produk	Jumlah	Produk	Jumlah	Produk	Jumlah	Produk	Jumlah	Produk		
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20	JUMLAH														

PETUGAS PENGATAT
 NAMA :
 JABATAN :
 NOMOR HP :
 TANDA TANGAN :

Penunjuk pengisian:
 - Jika ternak yang dipotong adalah sapi maka lakukan jenis rumpun sapi yang dipotong pada titik 018-018, di kolom [1] s.d. [26]. Rumpun sapi terdiri atas: Bali (BAL), Onggole/PO (ONG), Madura (MAD), Aceh (ACE), Benggala (BG), Brahman/BK (BR), Krangko (KR), Limousine (LIM), Jersey (JER), Fries (FRI), Simmental (SIM), Sapi perah lain (POT), Sapi perah lain (PIL), Sapi perah lain (PIL), Sapi perah lain (PIL)
 - Jika ternak yang dipotong selain sapi maka lakukan jenis ternak yang dipotong pada titik 018-018, di kolom [1] s.d. [26]. Ternak terdiri atas: Kerbau (KER), Kuda (KUD), Kambing (KAM), Domba (DOM), dan babi (BAB)
 - Kolom [1] s.d. [14] : Jika ternak yang dipotong adalah sapi potong, maka lakukan nama rumpun sapi pada titik 018 dan jumlah sapi yang dipotong pada kolom yang sesuai, dalam satuan ekor
 - Jika ternak yang dipotong adalah kerbau, kuda, kambing, domba, atau babi maka lakukan jumlah ternak yang dipotong pada kolom [1], [4], dan [5] dalam satuan ekor
 - Jika total berat ternak yang dipotong di RPH/TPH ini, berupa ternak bikiap, kerbau, dan daging dalam satuan Kg. Khusus SAPI ditulis menurut rumpun.
 - Jika jumlah ternak yang dipotong di RPH/TPH ini dan berasal dari provinsi lain menurut rumpun (untuk sapi) dan jenis ternak dalam satuan ekor.

BAB VI

VERIFIKASI, PEMERIKSAAN, PEREKAMAN, PEMANTAUAN, DAN PENGAWASAN DATA POPULASI TERNAK

Kegiatan verifikasi, pemeriksaan, dan *entry* (perekaman) data populasi ternak merupakan tugas dari Pengawas Lapangan, sedangkan kegiatan pemantauan dan pengawasan merupakan tugas dari Pengawas Lapangan, Penanggung Jawab Data Kabupaten/Kota, Penanggung Jawab Data Provinsi, dan Penanggung Jawab Data Pusat sesuai wilayah tugasnya.

Kegiatan pemeriksaan dokumen dan *entry* dokumen hanya dilakukan jika pendataan populasi ternak menggunakan moda PAPI.

6.1 Verifikasi Data

Verifikasi adalah kegiatan melakukan konfirmasi terhadap isian data. Verifikasi dilakukan terhadap semua data setiap NPT hasil pendataan lapangan yang dilakukan oleh Petugas Lapangan, baik menggunakan moda CAPI maupun moda PAPI. Pengawas Lapangan diminta menyetujui atau menolak data hasil pendataan berdasarkan kewajaran datanya.

Hal-hal yang dianggap tidak wajar sehingga perlu dikonfirmasi, adalah:

1. Umur ART Pemelihara Ternak kurang dari 15 tahun
2. Pendidikan ART Pemelihara Ternak adalah S2/S3
3. Jumlah ternak pada 31 Desember tahun t-1 sangat banyak, yaitu:
 - a. Kerbau lebih dari 50 ekor
 - b. Kuda lebih dari 50 ekor
 - c. Sapi Perah lebih dari 50 ekor
 - d. Sapi Potong lebih dari 50 ekor
 - e. Babi lebih dari 100 ekor
 - f. Domba lebih dari 100 ekor
 - g. Kambing lebih dari 100 ekor
 - h. Ayam Lokal lebih dari 100 ekor
 - i. Ayam Ras Pedaging lebih dari 20000 ekor
 - j. Ayam Ras Petelur lebih dari 1000 ekor
 - k. Itik lebih dari 100 ekor
 - l. Itik Manila lebih dari 100 ekor
 - m. Burung Puyuh lebih dari 500 ekor
 - n. Kelinci lebih dari 100 ekor
4. Tujuan utama pemeliharaan ternak sebagai Pembibitan

6.2 Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data adalah kegiatan melakukan pengecekan konsistensi isian dalam dokumen. Pemeriksaan dilakukan terhadap semua data setiap NPT hasil pendataan lapangan yang dilakukan oleh Petugas Lapangan dengan menggunakan moda PAPI. Pengawas Lapangan diminta memeriksa data hasil pendataan berdasarkan konsistensi dan kewajaran datanya.

Tata cara pemeriksaan data sbb:

BLOK I

1. Identitas Kode Provinsi (R.101) s.d. Alamat (R.108) harus ada isian.
2. NIK Kepala Rumah Tangga atau NIB Perusahaan Peternakan (R.112) harus ada isian, jika Jenis Unit Pemelihara Ternak (R.107) adalah Rumah Tangga (Kode 1) atau Perusahaan Peternakan (Kode 2).
3. Koordinat lokasi Unit Pemeliharaan Ternak (R.113) harus ada isian.

BLOK II

1. Profil ART Pemelihara Ternak (Blok II) hanya ada isian, jika Unit Pemeliharaan Ternak (R.107) adalah Rumah Tangga (Kode 1).
2. Nomor Urut (Blok II Kolom 1) harus ada isian, jika Jenis Unit Pemelihara Ternak (R.107) adalah Rumah Tangga (Kode 1).
3. Nama dan NIK Pemelihara Ternak (Blok II Kolom 2) pertama pada Profil ART Pemelihara Ternak (Blok II) harus ada isian, jika Jenis Unit Pemelihara Ternak (R.107) adalah Rumah Tangga (Kode 1).
4. Nama dan NIK ART Pemelihara Ternak (Blok II Kolom 2) pada Profil ART Pemelihara Ternak (Blok II) harus ada isian.
5. Jenis Kelamin ART Pemelihara Ternak (Blok II Kolom 3) harus ada isian, jika Nama dan NIK Pemelihara Ternak (Blok II Kolom 2) ada isian.
6. Umur ART Pemelihara Ternak (Blok II Kolom 4) harus ada isian, jika Nama dan NIK Pemelihara Ternak (Blok II Kolom 2) ada isian.
7. Pendidikan ART Pemelihara Ternak (Blok II Kolom 5) harus ada isian, jika Nama dan NIK Pemelihara Ternak (Blok II Kolom 2) ada isian.
8. Kewajaran Jenjang Pendidikan dengan Umur, sbb:
 - Pendidikan (Blok II Kolom 3) boleh Tidak/Belum Tamat SD (Kode 1), jika Umur (Blok II Kolom 4) lebih dari 10 tahun
 - Pendidikan (Blok II Kolom 3) boleh Tamat SD (Kode 2), jika Umur (Blok II Kolom 4) lebih dari 11 tahun
 - Pendidikan (Blok II Kolom 3) boleh Tamat SLTP/Sederajat (Kode 3), jika Umur (Blok II Kolom 4) lebih dari 14 tahun
 - Pendidikan (Blok II Kolom 3) boleh Tamat SLTA/Sederajat (Kode 4), jika Umur (Blok II Kolom 4) lebih dari 17 tahun
 - Pendidikan (Blok II Kolom 3) boleh Tamat D1/D2 (Kode 5), jika Umur (Blok

-
- II Kolom 4) lebih dari 18 tahun
- Pendidikan (Blok II Kolom 3) boleh Tamat Akademi/D3 (Kode 6), jika Umur (Blok II Kolom 4) lebih dari 20 tahun
 - Pendidikan (Blok II Kolom 3) boleh Tamat D4/S1 (Kode 7), jika Umur (Blok II Kolom 4) lebih dari 21 tahun
 - Pendidikan (Blok II Kolom 3) boleh Tamat S2/S3 (Kode 8), jika Umur (Blok II Kolom 4) lebih dari 23 tahun
9. Kode Ternak yang Dipelihara (Blok II Kolom 6) sesuai kode cakupan ternak.
 10. Status Pemeliharaan Ternak (Blok II Kolom 7) harus ada isian, jika Nama dan NIK Pemelihara Ternak (Blok II Kolom 2) ada isian.
 11. Status Usaha (Blok II Kolom 8) harus ada isian, jika Status Pemeliharaan Ternak (Blok II Kolom 7) adalah Peternak (Kode 1)
 12. Keberlangsungan Usaha (Blok II Kolom 9) harus ada isian, jika Status Pemeliharaan Ternak (Blok II Kolom 7) adalah Peternak (Kode 1).

BLOK III

Nama (R.301), Tanggal Pelaksanaan (R.302), Nomor Telepon/HP (R.303), dan Tanda tangan (R.304) untuk masing-masing Petugas Data harus ada isian.

BLOK IV

1. Populasi dan Dinamika Populasi Ternak (Blok IV) hanya ada isian, jika:
 - Jenis Unit Pemelihara Ternak (R.107) adalah Perusahaan Peternakan (Kode 2) atau
 - Jenis Unit Pemelihara Ternak (R.107) adalah NRT (Kode 3) atau
 - Jenis Unit Pemelihara Ternak (R.107) adalah Rumah Tangga (Kode 1) yang ART Pemelihara Ternak (Blok II) dengan
 - ◊ Status Pemeliharaan (Blok II Kolom 7) adalah Usaha Ternak (Kode 1) atau
 - ◊ Status Pemeliharaan (Blok II Kolom 7) adalah Usaha Perdagangan (Kode 3) atau
 - ◊ Status Pemeliharaan (Blok II Kolom 7) adalah Lainnya (Kode 4)
2. Jumlah NPT pada Blok IV (banyaknya kolom pada Blok IV yang ada isian) untuk Jenis Unit Pemeliharaan Ternak (R.107) adalah Rumah Tangga (Kode 1) harus sama dengan banyaknya ART Pemelihara Ternak dengan Status Pemeliharaan (Blok II Kolom 7) Peternak (Kode 1) atau Pedagang (Kode 3) atau Lainnya (Kode 4).
3. Jumlah NPT pada Blok IV (banyaknya kolom pada Blok IV yang ada isian) untuk Jenis Unit Pemeliharaan Ternak (R.107) adalah Perusahaan Peternakan (Kode 2) atau NRT (Kode 3) minimal 1 kolom.

4. Untuk Jenis Pemeliharaan Ternak (R.107) Rumah Tangga (Kode 1), nama ART/Unit Pemelihara Ternak (R.401) harus sama dengan Nama ART Pemelihara Ternak dengan Status Pemeliharaan Ternak (Blok II Kolom 7) Peternak (Kode 1) atau Pedagang (Kode 3) atau Lainnya (Kode 4).
5. Untuk Jenis Pemeliharaan Ternak (R.107) Perusahaan Peternakan (Kode 2) atau NRT (Kode 3), nama ART/Unit Pemelihara Ternak (R.401) harus sama dengan Nama Unit Pemelihara Ternak (R.106).
6. Jenis dan Kode Ternak (R.402a dan R.402b) harus sama dengan Kode Ternak yang Dipelihara oleh ART Pemelihara Ternak (Blok II Kolom 6) dengan Status Pemeliharaan sebagai Peternak atau Pedagang atau Lainnya (Blok II Kolom 7 berkode 1, 3, atau 4), dengan syarat Jenis Unit Pemelihara Ternak (R.107) adalah Rumah Tangga (Kode 1).
7. Populasi ternak 31 Desember 2019 (R.403) harus ada isian, jika Jenis Unit Pemelihara Ternak (R.107) adalah Rumah Tangga (Kode 1) dan Keberlangsungan Usaha (Blok II Kolom 9) masih memelihara (Kode 1).
8. Populasi ternak 31 Desember 2019 (R.403) tidak boleh ada isian, jika Jenis Unit Pemelihara Ternak (R.107) adalah Rumah Tangga (Kode 1) dan Keberlangsungan Usaha (Blok II Kolom 9) pernah memelihara setahun yang lalu (Kode 2).
9. Populasi ternak menurut Jenis Kalamain dan Kelompok Umur (R.403a s.d. R.403f) hanya boleh ada isian, jika Jenis dan Kode Ternak (R.402a dan R.402b) adalah Ternak Besar atau Ternak Kecil (Kode 4101, 4102, 4103, 4104, 4201, 4202, 4203, atau 4406).
10. Jumlah populasi Jantan anak + Jantan Muda + Jantan Dewasa + Betina Anak + Betina Muda + Betina Dewasa harus sama dengan Populasi 31 Desember 2019.
(R.403a + R.403b + R.403c + R.403d + R.403e + R.403f = R.403)
11. Jumlah Kelahiran Ternak karena Kawin Alami (R.404a) ditambah Jumlah Kelahiran Ternak karena Kawin Suntik/IB (R.404b) harus sama dengan Jumlah Kelahiran (R.404)
(R.404a + R.404b = R.404)
12. Populasi ternak 31 Desember 2019 (R.403) atau Kelahiran/Penetasan (R.404) atau Pembelian (R.405) atau Penambahan Lain (R.406) atau Kematian (R.407) atau Pematangan (R.408) atau Penjualan (R.409) atau Pengurangan Lain (R.410) salah satu harus ada isian
13. Populasi 1 Januari 2019 hasil Penghitungan (R.412) harus sama dengan Populasi 31 Desember 2019 dikurangi Kelahiran, Pembelian, dan Penambahan Lain ditambah Kematian, Pematangan, Penjualan, dan Pengurangan Lain
(R.412 = R.403 – R.404 – R.405 – R.406 + R.407 + R.408 + R.409 + R.410)
14. Populasi 1 Januari 2019 hasil Penghitungan (R.412) harus sama dengan Populasi 1 Januari 2019 hasil wawancara (R.411)

15. Asal Pemasukan Ternak (R.413) harus sama dengan Pembelian (R.405) ditambah Penambahan Lain (R.406)

$$(R.413a + R.413b + R.413c + R.413d = R.405 + R.406)$$

16. Tujuan Pengeluaran Ternak (R.414) harus sama dengan Penjualan (R.409) ditambah Pengeluaran Lain (R.410)

$$(R.414a + R.414b + R.414c + R.414d = R.409 + R.410)$$

BLOK V

1. Karakteristik Pemeliharaan Ternak Tanggal 31 Desember 2019 (Blok V) hanya ada isian, jika:

- Jenis Unit Pemelihara Ternak (R.107) adalah Perusahaan Peternakan (Kode 2) atau
- Jenis Unit Pemelihara Ternak (R.107) adalah NRT (Kode 3) atau
- Jenis Unit Pemelihara Ternak (R.107) adalah Rumah Tangga (Kode 1) yang ART Pemelihara Ternak (Blok II) dengan
 - ◊ Status Pemeliharaan (Blok II Kolom 7) adalah Usaha Ternak (Kode 1) atau
 - ◊ Status Pemeliharaan (Blok II Kolom 7) adalah Usaha Perdagangan (Kode 3) atau
 - ◊ Status Pemeliharaan (Blok II Kolom 7) adalah Lainnya (Kode 4)

2. Kepemilikan Ternak (R.501a), Tujuan Utama Pemeliharaan (R.502), Cara Pemeliharaan (R.503), dan Lokasi Pemeliharaan Ternak Paling Banyak (R.504) harus ada isian, jika Populasi 31 Desember 2019 (R.403) ada isian.

3. Nama NRT Pemilik Ternak (R.501b) harus ada isian, jika Kepemilikan Ternak (R.501a) adalah Bagi Hasil (ada unsur Kode 2, 4, dan/atau 8)

4. Tujuan Pemeliharaan Ternak (R.502) boleh Lainnya (Kode 6), jika Jenis Pemeliharaan Ternak (R.106) adalah Rumah Tangga (Kode 1) dengan Status Pemeliharaan (Blok II Kolom 7) adalah Usaha Ternak (Kode 1) atau Usaha Perdagangan (Kode 4) atau Lainnya (Kode 4) atau Jenis Pemeliharaan Ternak (R.106) adalah Perusahaan Peternakan (Kode 2) atau NRT (Kode 3).

5. Nama provinsi lokasi pemeliharaan terbanyak (R.504.a) harus ada isian, jika lokasi pemeliharaan terbanyak bukan di provinsi lokasi unit pemeliharaan ternak (R.101)

6. Nama kabupaten/kota lokasi pemeliharaan terbanyak (R.504.a) harus ada isian, jika lokasi pemeliharaan terbanyak bukan di kabupaten/kota lokasi unit pemeliharaan ternak (R.101)

7. Nama kecamatan lokasi pemeliharaan terbanyak (R.504.a) harus ada isian, jika lokasi pemeliharaan terbanyak bukan di kecamatan lokasi unit pemeliharaan ternak (R.101)

8. Nama desa/kelurahan lokasi pemeliharaan terbanyak (R.504.a) harus ada

isian, jika lokasi pemeliharaan terbanyak bukan di desa/kelurahan lokasi unit pemeliharaan ternak (R.101)

9. Tipe Perkandangan Ayam Ras Pedaging (R.505) harus ada isian, jika Kode Ternak (R.402b) adalah Ayam Ras Pedaging (Kode 4302)
10. Sistem Pemeliharaan Ayam Ras Pedaging/Ayam Ras Petelur (R.506) harus ada isian, jika Kode Ternak (R.402b) adalah Ayam Ras Pedaging (Kode 4302) atau Ayam Ras Petelur (Kode 4303)
11. Nama Perusahaan Mitra Inti (R.507) harus ada isian, jika Kode Ternak (R.402b) adalah Ayam Ras Pedaging (Kode 4302) atau Ayam Ras Petelur (Kode 4303) dan Sistem Pemeliharaan Ayam Ras Pedaging/Ayam Ras Petelur (R.506) adalah Bermitra dengan Perjanjian (Kode 2) atau Lainnya (Kode 3)
12. Jenis Pakan Ayam Ras Pedaging/Ayam Ras Petelur (R.508) harus ada isian, jika Kode Ternak (R.402b) adalah Ayam Ras Pedaging (Kode 4302) atau Ayam Ras Petelur (Kode 4303)
13. Koordinat Lokasi Kandang (R.509) hanya boleh ada isian, jika ada Ternak yang dipelihara (R.402b) ada isian.

6.3 Perekaman (*Entry*) Data

Perekaman data adalah kegiatan memindahkan hasil pendataan dari Daftar PPT menjadi database dengan media Komputer. Perekaman data dilakukan oleh Pengawas Lapangan, jika pendataan menggunakan moda PAPI.

6.4 Pemantauan Data

Pemantauan data adalah kegiatan melakukan pengamatan terhadap perkembangan pelaksanaan pendataan melalui media komputer atau smartphone. Pemantauan dilakukan terhadap cakupan/penyelesaian pendataan maupun kewajaran data agregat hasil pendataan lapangan yang dilakukan oleh Petugas Lapangan. Hasil pemantauan data digunakan oleh Pengawas Lapangan, Penanggung jawab Data Kab/Kota, Penanggung jawab Data Provinsi, dan Penanggung jawab Data Pusat sebagai dasar pengecekan/pengawasan ke lapangan.

Pemantauan terhadap cakupan/penyelesaian pendataan berdasarkan persentase penyelesaian dan target waktu pendataan, sedangkan pemantauan kewajaran data agregat berdasarkan data pembanding, seperti jumlah Rumah Tangga Usaha Peternakan.

6.5 Pengawasan Data

Pengawasan data adalah kegiatan pengecekan lapangan terhadap perkembangan pelaksanaan pendataan. Pengawasan dilakukan terhadap cakupan/penyelesaian pendataan maupun kewajaran data hasil pendataan lapangan yang dilakukan oleh Petugas Lapangan. Pengawasan dilakukan oleh Pengawas Lapangan,

Penanggung jawab Data Kab/Kota, Penanggung jawab Data Provinsi, dan Penanggung jawab Data Pusat.

BAB VII
PEMERIKSAAN, PEMANTAUAN, DAN PENGAWASAN
DATA PEMOTONGAN TERNAK

Kegiatan pemeriksaan data pemotongan ternak merupakan tugas Pengawas Lapangan dan/atau Penanggung Jawab Data Kabupaten/Kota.

Kegiatan pemantauan dan pengawasan data pemotongan ternak merupakan tugas dari Pengawas Lapangan dan/atau Penanggung Jawab Data Kabupaten/Kota, Penanggung jawab Data Provinsi, dan Penanggung Jawab Data Pusat.

7.1 Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data adalah kegiatan melakukan pengecekan konsistensi isian dalam dokumen. Pemeriksaan dilakukan terhadap semua data setiap RPH/Tempat Pemotongan Hewan selain RPH. Pengawas Lapangan diminta memeriksa data hasil pendataan berdasarkan konsistensi dan kewajaran datanya.

Tata cara pemeriksaan data sbb:

1. Nama RPH/TPH/Dinas telah ditulis dengan benar dan jelas serta alamat RPH/TPH/Dinas telah ditulis dengan lengkap dan jelas
2. Bulan pemotongan telah ditulis dengan jelas pada isian “BULAN” dan pilihan jenis ternak yang dipotong dengan mencoret pada kalimat “JENIS TERNAK YANG DIPOTONG: SAPI/SELAIN SAPI (coret yang tidak perlu)” telah dilakukan.
3. Nama rumpun sapi atau jenis ternak yang dipotong telah ditulis pada bagian atas Kolom (2), (3), (4) dan seterusnya.
4. Kolom (14), (15), (16) harus ada isian jika Kolom (2), (3), (4) ada isian, begitu juga untuk kolom-kolom selanjutnya.
5. Isian berat “Ternak Hidup”, “Karkas”, dan “Daging” pada Kolom (14), (15), (16), ... (25) harus wajar sesuai kondisi lapangan untuk semua jenis rumpun dan jenis ternak yang dipotong.
6. Judul Kolom (26) pada titik-titik telah diisi dengan nama rumpun sapi atau jenis ternak yang sama pada Kolom (2), (3), (4), begitu juga untuk judul Kolom (27), Kolom (28), dan Kolom (29).
7. Jumlah ternak yang dipotong pada Kolom (26) \leq isian Kolom (2) + (3) + (4)
8. Jumlah ternak yang dipotong pada Kolom (27) \leq isian Kolom (5) + (6) + (7)
9. Jumlah ternak yang dipotong pada Kolom (28) \leq isian Kolom (8) + (9) + (10)
10. Jumlah ternak yang dipotong pada Kolom (29) \leq isian Kolom (11) + (12) + (13)
11. Isian baris “JUMLAH” pada setiap Kolom (2), (3), (4), (29) harus sama dengan jumlah Baris ke-1 + Baris ke-2 + Baris ke-3 + + baris ke-31.
12. Identitas Petugas Lapangan sudah ada isian dengan lengkap

7.2 Pemantauan Data

Pemantauan data adalah kegiatan melakukan pengamatan terhadap perkembangan pelaksanaan pendataan melalui media komputer atau smartphone. Pemantauan dilakukan terhadap cakupan/penyelesaian pendataan maupun kewajaran data agregat hasil pendataan lapangan yang dilakukan oleh Petugas Lapangan. Hasil pemantauan data digunakan oleh Pengawas Lapangan, Penanggung jawab Data Kab/Kota, Penanggung jawab Data Provinsi, dan Penanggung jawab Data Pusat sebagai dasar pengecekan/pengawasan ke lapangan.

7.3 Pengawasan Data

Pengawasan data adalah kegiatan pengecekan lapangan terhadap perkembangan pelaksanaan pendataan. Pengawasan dilakukan terhadap cakupan/penyelesaian pendataan maupun kewajaran data hasil pendataan lapangan yang dilakukan oleh Petugas Lapangan. Pengawasan dilakukan oleh Pengawas Lapangan, Penanggung jawab Data Kab/Kota, Penanggung jawab Data Provinsi, dan Penanggung jawab Data Pusat.

BAB VIII

PENGOLAHAN/PENGHITUNGAN DAN KOMPILASI

Perkembangan teknologi dalam pengumpulan data terus terjadi dari tahun ke tahun termasuk penggunaan metode CAPI dalam pengumpulan data di lapangan. Keunggulan yang diperoleh dengan penggunaan teknologi CAPI dalam pengumpulan data adalah pengolahan data secara konvensional berupa input data di pusat pengolahan tidak perlu lagi dilakukan. Data yang diperoleh petugas pendataan di lapangan akan diinput langsung melalui media elektronik (tablet atau smartpone) dan datanya akan masuk ke server untuk diverifikasi oleh supervisor secara berjenjang di level kabupaten/kota dan level provinsi sebelum akhirnya diterima di server pusat.

Pengolahan data hasil pendataan lapangan secara otomatis akan disediakan bersamaan dengan penyusunan program aplikasi pendataan sehingga hasil tabulasi segera dapat diperoleh setelah pendataan dan verifikasi data selesai dilakukan.

Hasil pendataan ternak di lapangan menghasilkan beberapa data sebagai berikut:

1. *Database* peternak/perusahaan/NRT *by name by address*
2. Populasi ternak menurut jenis ternak pada 31 Desember tahun t-1.
3. Data pemasukan/pengeluaran ternak
4. Dinamika populasi ternak menurut jenis ternak pada tahun t-1.
5. Estimasi populasi ternak menurut jenis ternak pada 31 Desember tahun t.

Metode yang diterapkan dalam program pengolahan untuk menghitung populasi dan produksi hasil peternakan disajikan pada uraian di bawah ini.

8.1 Data Populasi

8.1.1 Data Populasi dan Dinamika Populasi Ternak (selain ayam ras pedaging)

Estimasi populasi ternak 31 Desember tahun t dihitung menggunakan formula sebagai berikut:

$$P_t = P_{t-1} (1 + L + B + T - M - P - J - K)$$

Keterangan:

- P_t : Estimasi Populasi ternak pada 31 Desember tahun t
 P_{t-1} : Populasi ternak pada 31 Desember tahun t-1
L : Parameter Kelahiran/Penetasan
B : Parameter Pembelian
T : Parameter Penambahan Lain
M : Parameter Kematian
P : Parameter Pemotongan
J : Parameter Penjualan
K : Parameter Pengurangan Lain

8.1.2 Data Populasi dan Dinamika Populasi Ayam Ras Pedaging

Khusus untuk menghitung estimasi populasi ayam ras pedaging digunakan formula sebagai berikut:

Metode I:

Metode ini digunakan untuk menghitung populasi ayam ras pedaging melalui pendekatan lokasi pemeliharaan.

$$P_{B(t-1)} = B + T - M - K$$

Keterangan:

$P_{B(t-1)}$: Populasi ayam ras pedaging (broiler) pada tahun t-1

B : Jumlah Pembelian broiler pada tahun t-1

T : Jumlah Penambahan Lain broiler pada tahun t-1

M : Jumlah Kematian broiler pada tahun t-1

K : Jumlah Pengurangan Lain broiler pada tahun t-1

Metode II:

Metode ini digunakan untuk menghitung populasi ayam ras pedaging melalui pendekatan perusahaan yang memproduksi DOC.

$$P_{B(t-1)} = DOC_{(t-1)}$$

$$P_{B(t)} = DOC_{(t)}$$

Keterangan:

$P_{B(t-1)}$: Populasi ayam ras pedaging (broiler) pada tahun t-1

$P_{B(t)}$: Estimasi Populasi ayam ras pedaging (broiler) pada tahun t

$DOC_{(t-1)}$: Jumlah DOC yang diproduksi oleh perusahaan pada tahun t-1

$DOC_{(t)}$: Perkiraan jumlah DOC yang akan diproduksi oleh perusahaan pada tahun t

Untuk memperoleh data populasi ayam ras pedaging pada level provinsi atau kabupaten/kota diperlukan data tentang distribusi produksi DOC oleh perusahaan sampai ke lokasi kandang pemeliharaan.

8.2 Data Produksi Hasil Peternakan

8.2.1 Daging Ternak Ruminansia, Kuda, dan Babi

Produksi daging adalah kemampuan total penyediaan daging selama jangka waktu tertentu oleh suatu wilayah (nasional, provinsi, atau kabupaten/kota). Penyediaan daging yang dikategorikan sebagai produksi dalam hal ini adalah daging yang didapatkan melalui pemotongan ternak lokal di wilayah yang bersangkutan dan bukan berasal dari luar wilayah atau ternak impor.

Produksi daging sapi dan kerbau dapat dihitung melalui 2 (dua) cara, yaitu:

a. Cara Langsung

Produksi daging sapi dan kerbau selama satu tahun dapat dihitung secara langsung melalui pendekatan data pemotongan. Jumlah ternak yang dipotong dalam suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu menunjukkan banyaknya produksi daging di wilayah tersebut dengan catatan bahwa ternak yang dipotong bukan ternak yang berasal dari luar wilayah.

Penghitungan Produksi Daging dengan metode ini dihitung berdasarkan rumus perkalian antara jumlah pemotongan ternak dengan parameter berat karkas, sebagai berikut:

$$PD = M_y \times S_t$$

Keterangan :

PD : Produksi/Penyediaan daging

M_y : Rata-rata berat meat yield per ekor ternak

S_t : Jumlah pemotongan ternak pada tahun t

Data rata-rata berat *meat yield* per ekor ternak (M_y) diperoleh dari data hasil survei (studi kasus) di tingkat kabupaten/kota yang bersangkutan pada waktu tertentu. Apabila tidak tersedia data rata-rata berat *meat yield* per ekor ternak (M_y) di tingkat kabupaten/kota yang bersangkutan, maka dapat didekati dengan data rata-rata berat *meat yield* per ekor ternak (M_y) dari kabupaten/kota terdekat. Jika tidak didapatkan parameter dari kabupaten/kota terdekat maka digunakan pendekatan pustaka (studi pustaka).

Kelemahan metode penghitungan produksi dengan cara ini adalah:

- a. Keterbatasan data jumlah pemotongan dalam satu wilayah yang mencakup pemotongan tercatat, dan pemotongan tidak tercatat (pemotongan pada saat idul Qurban, pemotongan yang dilakukan oleh rumah tangga pada saat acara pesta dan sejenisnya, pemotongan di Industri pengolahan daging, dll).
- b. Data pemotongan yang tersedia belum dapat dipisahkan antara ternak lokal dan ternak yang berasal dari luar wilayah atau ternak impor.
- c. Keakurasian data produksi dengan pendekatan ini sangat tergantung dari akurat tidaknya data pemotongan yang tersedia.

b. Cara Tidak Langsung

Di samping penghitungan produksi daging dengan cara langsung melalui pendekatan data pemotongan, produksi juga dapat dihitung melalui cara tidak langsung dengan pendekatan data populasi.

Tahapan dalam penghitungan produksi daging dengan metode ini adalah

sebagai berikut:

1) Menghitung Potensi Ketersediaan

Potensi ketersediaan adalah jumlah ternak yang berpotensi untuk dipotong dengan mempertimbangkan umur dan jenis kelamin ternak.

Rumus untuk menghitung potensi ketersediaan adalah sebagai berikut:

$$PK_t = (JD_{t-1} - JP_{t-1}) + (50\% \times JM_{t-1}) + BA_{t-1}$$

Keterangan :

PK_t : Potensi Ketersediaan (ekor) pada tahun t

JD_{t-1} : Jumlah Ternak Jantan Dewasa pada 31 Desember tahun t-1

JP_{t-1} : Jumlah Ternak Jantan Pemacek pada 31 Desember tahun t-1

JM_{t-1} : Jumlah Ternak Jantan Muda pada 31 Desember tahun t-1

BA_{t-1} : Jumlah Ternak Betina Afkir pada 31 Desember tahun t-1

Parameter JD, JM, dan BA tersedia melalui hasil survei SOUT2017 sedangkan parameter JP dapat diperoleh dari sumber lain. Hasil SOUT2017 disajikan dalam bentuk persentase sehingga untuk mendapatkan jumlah ternak dilakukan perkalian sebagai berikut:

$JD = \% \text{ JD hasil SOUT2017} \times \text{Populasi Ternak}$

$JP = \% \text{ Pejantan hasil SOUT2017} \times \text{Populasi Betina Dewasa yang Kawin Alami (KA)}$

$KA = (\% \text{ Betina Dewasa Kawin Alami terhadap Betina Dewasa} / \% \text{ Betina Dewasa yang Bunting thd Betina Dewasa}) \times \% \text{ Betina Dewasa thd Populasi} \times \text{Populasi Ternak}$

$JM = \% \text{ JM hasil SOUT2017} \times \text{Populasi Ternak}$

$BA = \% \text{ BA hasil SOUT2017} \times \text{Populasi Ternak}$

2) Menghitung Ketersediaan

Tahap kedua setelah Potensi Ketersediaan diperoleh adalah menghitung Ketersediaan. Hal ini diperlukan karena sebagian besar populasi sapi dan kerbau di Indonesia dipelihara oleh rumah tangga. Sistem pemeliharaan di rumah tangga lebih banyak difungsikan sebagai “tabungan” dalam bentuk ternak sehingga meskipun ternak sudah cukup umur untuk dipotong belum tentu peternak langsung menjual ternak tersebut karena menunggu waktu yang tepat seperti pada saat anak masuk sekolah, pesta keluarga, dan sebagainya. Untuk itu diperlukan faktor koreksi terhadap Potensi Ketersediaan (PK) untuk memperoleh Ketersediaan (K)

Untuk menghitung Ketersediaan (K) digunakan formula sebagai berikut:

$$K_t = PK_t \times \left[RTP + \left(RTB \times \frac{AJ}{AJ+AB} \right) \right]$$

Keterangan :

K_t : Ketersediaan (ekor) tahun t

PK_t : Potensi Ketersediaan (ekor) tahun t

RTP : Persentase rumah tangga peternak dengan tujuan utama pemeliharaan untuk penggemukan (hasil SOUT2017)

RTB : Persentase rumah tangga peternak dengan tujuan utama pemeliharaan untuk pengembangbiakan (hasil SOUT2017)

AJ : Persentase anak jantan yang dilahirkan terhadap betina dewasa (hasil SOUT2017 atau sumber lainnya)

AB : Persentase anak betina yang dilahirkan terhadap betina dewasa (hasil SOUT2017 atau sumber lainnya)

3) Menghitung Penyediaan Daging

Yang dimaksud dengan Penyediaan Daging (PD) adalah jumlah daging siap konsumsi yang dihasilkan dari Ketersediaan selama kurun waktu tertentu di suatu wilayah. Penyediaan Daging diperoleh dengan menghitung jumlah ketersediaan ternak dikalikan dengan rata-rata berat meat yield setiap ternak.

Adapun formula untuk menghitung Penyediaan Daging adalah sebagai berikut:

$$PD_t = K_t \times My$$

Keterangan :

PD : Penyediaan Daging (kg) tahun t

K : Ketersediaan (ekor) tahun t

My : *Meat Yield* (rata-rata berat daging dan jeroan yang dihasilkan dari satu ekor ternak dalam satuan kg)

8.2.2 Daging Ayam Ras

Produksi daging ayam ras adalah kemampuan total penyediaan daging selama jangka waktu tertentu di suatu wilayah. Berbeda halnya dengan penyediaan daging sapi dan kerbau, penghitungan penyediaan atau produksi daging ayam lebih sederhana. Hal tersebut disebabkan karena seluruh ayam ras yang dipelihara bisa dipastikan dipotong di tahun yang sama sehingga produksi setara dengan populasi ayam ras yang dipelihara.

Tahapan dalam penghitungan produksi daging dengan metode ini adalah sebagai berikut:

a. Menghitung Ketersediaan

Ketersediaan yang dimaksud dalam hal ini adalah populasi yang siap potong dengan formula sebagai berikut:

$$K_t = \text{Doc}_t \times D_t$$

Keterangan :

K_t : Ketersediaan (ekor) tahun t

Doc_t : Jumlah DOC yang masuk kandang tahun t

D_t : Tingkat *Deplesi* (kematian) DOC tahun t

b. Menghitung Produksi/Penyediaan Daging

Produksi/Penyediaan Daging diperoleh dengan mengalikan populasi siap potong dengan berat rata-rata ternak dan persentase karkas ayam. Formula untuk menghitung produksi/penyediaan :

$$\text{PD}_t = K_t \times B \times \text{Ko}$$

Keterangan :

PD : Produksi/Penyediaan Daging (kg)

B : Rata-Rata berat hidup ayam per ekor

Ko : Persentase berat karkas terhadap berat hidup ayam

8.2.3 Telur

Rekapitulasi produksi telur berisi data estimasi produksi telur yang disajikan secara tahunan. Rumus yang digunakan dalam melakukan estimasi produksi telur adalah sebagai berikut:

$$\text{PT}_t = P_{0(t)} \times \text{BP} \times \text{Pr}$$

Keterangan:

PT_t : Produksi/Penyediaan Telur tahun t

$P_{0(t)}$: Populasi ayam ras petelur tahun t

BP : Persentase Betina Produktif terhadap Populasi

Pr : Produktivitas per ekor betina produktif (jumlah telur yang dihasilkan per ekor per tahun dalam satuan kg)

Parameter yang digunakan dalam penghitungan produksi/penyediaan telur dapat bersumber dari SOUT2017.

8.2.4 Susu

Rekapitulasi Produksi Susu berisi data estimasi produksi susu yang disajikan series tahunan. Output produksi susu disajikan berdasarkan rekapitulasi khusus jenis ternak sapi perah. Adapun rumus estimasi produksi susu sapi perah adalah sebagai berikut:

$$PS_t = P_{0(t-1)} \times BD \times BP \times BL \times SH \times HP$$

Keterangan :

$PS_{(t)}$: Produksi Susu tahun t

$P_{0(t-1)}$: Populasi Sapi Perah tahun t-1

BD : Persentase Betina Dewasa terhadap Populasi

BP : Persentase Betina Produktif terhadap Betina Dewasa

BL : Persentase Betina Laktasi terhadap Betina Produktif

SH : Rata-rata produksi susu per hari

HP : Jumlah hari produksi

Data parameter produksi susu (liter/ekor/tahun) dan persen betina produktif diperoleh dari data SOUT2017.

BAB IX
PENYAJIAN DATA POKOK PKH

Sebelum Data Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan disajikan, terlebih dahulu dilakukan pembahasan data secara bertahap mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Adapun jadwal pembahasan Data Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan pada masing-masing tingkatan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 9.1 Jadwal Pembahasan dan Penyajian Data

No	Uraian	Data Populasi		Data Pemotongan	
		Angka Tetap tahun t-1	Angka Estimasi tahun t	Angka Sementara tahun t	Angka Tetap tahun t
1.	Pembahasan Data				
	- Kabupaten/kota	April ^(t)	April ^(t)	Apr ^(t) , Jul ^(t) , Okt ^(t) , Jan ^(t+1)	Jul ^(t) , Okt ^(t) , Jan ^(t+1) , Apr ^(t+1)
	- Provinsi	April ^(t)	April ^(t)	Apr ^(t) , Jul ^(t) , Okt ^(t) , Jan ^(t+1)	Jul ^(t) , Okt ^(t) , Jan ^(t+1) , Apr ^(t+1)
	- Nasional (Pusat)	April ^(t)	April ^(t)	Apr ^(t) , Jul ^(t) , Okt ^(t) , Jan ^(t+1)	Jul ^(t) , Okt ^(t) , Jan ^(t+1) , Apr ^(t+1)
2.	Penyajian Data	Mei^(t)	Mei^(t)	Mei^(t), Ags^(t), Nov^(t), Feb^(t+1)	Mei^(t+1)

Penyajian Data Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan secara nasional dibuat dalam bentuk laporan berupa tabel dan grafik. Penyajian dalam bentuk publikasi baik *hardcopy* maupun elektronik dilakukan oleh Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (Pusdatin) Kementerian Pertanian. Sementara itu, penyajian Data Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan di daerah, baik untuk tingkat provinsi maupun kabupaten/kota sepenuhnya diserahkan kepada daerah dengan memperhatikan kebutuhan para pengguna data (*user*).

Data yang dipublikasikan adalah data yang telah melalui pembahasan secara berjenjang di tingkat kabupaten/kota, provinsi dan nasional. Dengan demikian data yang digunakan di semua tingkat administrasi adalah data yang telah diverifikasi di level nasional.

BAB X

PENUTUP

Pengumpulan, Pengolahan, dan Penyajian Data Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan kegiatan penting. Untuk itu, banyak aturan yang harus ditaati dan banyak konsep dan definisi yang harus dipahami. Semua proses bermuara pada penyediaan data berkualitas.

Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan, dan Penyajian Data Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan akan menghasilkan data berkualitas jika semua Petugas Data melaksanakan tugasnya masing-masing dengan disiplin, cermat, dan tekun. Kesuksesan kegiatan ini sangat bergantung pada komitmen dan semangat seluruh Petugas Data, baik di Pusat maupun di Provinsi/Kabupaten/Kota.



Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian
Jl. Harsono RM. No. 3 Gedung C Lantai 6 - 9 Ragunan, Pasar Minggu - Jakarta Selatan -12550
Telp. 021-7815580 -7815583-7847319
Fax. 021-7815783
<http://ditjenpkh.pertanian.go.id>